


**SIFAT ADIL BAGI SAKSI DALAM KEABSAHAN AKAD
NIKAH MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

M. ABDUL BASITH
NIM. 110 211 0362

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
1437 H/2016 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **SIFAT ADIL BAGI SAKSI DALAM
KEABSAHAN AKAD NIKAH MENURUT
EMPAT IMAM MAZHAB**

NAMA : **M. ABDUL BASITH**

NIM : **110 211 0362**

FAKULTAS : **SYARI'AH**

JURUSAN : **SYARI'AH**

PROGRAM STUDI : **AL-AHWALAL-SYAKHSIYAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, 18 Oktober 2016

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.

NIP. 196301181991031002

Munib, M.Ag.

NIP. 196009071990031002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dekan Fakultas Syari'ah

Munib, M.Ag.

NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

H. Syaikhu, M.H.I.

NIP. 197111071999031005

Palangka Raya, 18 Oktober 2016

Perihal Mohon Diuji Skripsi
: Saudara M. Abdul Basith

Kepada Yth.
**Ketua Panitia Ujian
Skripsi
IAIN Palangkaraya**
di
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : M. Abdul Basith
NIM : 110 211 0362
Judul : **Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad
Nikah Menurut Empat Imam mazhab**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Demikian atass perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.
NIP. 196301181991031002

Munib, M.Ag.
NIP. 196009071990031002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “SIFAT ADIL BAGI SAKSI DALAM KEABSAHAN AKAD NIKAH MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB”, oleh M. Abdul Basith NIM: 1102110362 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 02 November 2016M
02 Safar 1438H

Palangka Raya, 09 November 2016

Tim Penguji:

1. **H. Syaikhu, M.H.I.**
Pimpinan Sidang/Penguji (.....)
2. **Dr. Ahmad Dzakhir, S.H.I.,**
M.H.I. (.....)
Penguji I
3. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.**
Penguji II (.....)
4. **Munib, M.Ag.**
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah,

H. Syaikhu, M.H.I.
NIP. 197111071999031005

SIFAT ADIL BAGI SAKSI DALAM KEABSAHAN AKAD NIKAH MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

ABSTRAK

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terpenuhinya rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dalam pernikahan adalah kehadiran dua orang saksi, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24. Para imam mazhab khususnya mazhab yang empat memiliki pandangan berbeda terhadap keberadaan saksi. Penelitian ini berfokus pada sifat adil bagi saksi dalam pernikahan yang ditinjau dari pendapat empat mazhab, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari data primer, skunder, dan tersier. Penyajian data digunakan metode deskriptif dan deduktif. Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode *content analysis*, metode komparatif dan metode hermeneutik.

Hasil penelitian penulis ialah sebagai berikut. Pertama, Keriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan menurut empat imam mazhab ialah sebagai berikut: mazhab Hanafi tidak menentukan keriteria sifat adil bagi saksi pernikahan, karena mazhab ini tidak mensyaratkan adil bagi saksi, saksi yang fasik pun dapat menjadi saksi. Mazhab Maliki juga tidak memberikan keterangan tentang keriteria sifat adil bagi saksi pernikahan, karena menurut mazhab ini kehadiran saksi dalam akad saja tidak wajib hukumnya. Sedangkan, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali merupakan dua mazhab yang menentukan keriteria sifat adil bagi saksi, yakni adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga *muru'ah* (kesopanan).

Kedua, Kedudukan sifat adil bagi saksi terhadap keabsahan pernikahan menurut empat mazhab ialah sebagai berikut: menurut mazhab Hanafi sifat adil bagi saksi pernikahan tidak mempengaruhi keabsahannya. Begitu juga menurut mazhab Maliki, sifat adil juga tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Sedangkan, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sifat adil bagi saksi mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan, karena saksi yang adil berkedudukan sebagai rukun pernikahan.

Kata kunci: sifat adil, saksi pernikahan, dan empat mazhab.

FAIR TO THE NATURE OF THE WITNESS IN THE VALIDITY OF THE MARRIAGE CONTRACT BY FOUR PRIESTS SCHOOLS

ABSTRACT

A valid marriage is a marriage that fulfilled pillars and conditions. One of the pillars in marriage is the presence of two witnesses, as defined in article 24 of the Compilation of Islamic Law. The priests four schools especially schools that have a different view of the presence of witnesses. This study focuses on the nature of fair witness in a marriage in terms of the opinion sect priest, namely Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hambali.

This study is a library research derived from primary data, secondary and tertiary. Presentation of data used descriptive and deductive methods. Whereas, the method of analysis using method content analysis, comparative methods and methods of hermeneutics.

The result of the study authors is as follows. First, the criteria for the equitable nature of the witness in the wedding by four priest schools are as follows: Hanafi sect does not specify the criteria for the equitable nature of the wedding witness, because these schools do not require fair for witness, witness the wicked can be witness. Maliki sect also give no details about fair nature of the criteria for a wedding witness, because according to this school of attendance of witness in the contract alone is not obligatory. Whereas, Syafi'i and Hambali scools are two schools of thought which determines the nature of fair criteria for witnesses, wich was among the righteour, person who distanced himself from sin, both large and small sin-sin, and can maintain decorum (*murū'ah*).

Secondaly, the position just character witness the validity of marriage according to the four schools is as follows: according to the Hanafi sect, nature of the fair witness the marriage does not affect its validity. As well as by schools Maliki, fair nature also does not affect the validity of marriage. Whereas, according to the Syafi'i and Hambali schools fair to witness nature affect the validity of marriage, because the witness fair serves as pillars of marriage.

Keywords: impartiality, witness marriages, and four schools.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan tugas dan syarat yang wajib dipenuhi guna memperoleh gelar keserjanaan dari Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya, dengan judul **“Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab”..**

Untaian shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adalah suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penulisan skripsi ini merupakan tugas yang tidak ringan, penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H., selaku Rektor Perdana sekaligus pencetus IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT

membalas kebaikan dan perjuangannya dalam memajukan dan mengembangkan ilmu di kampus ini khususnya dan dan Kalimantan Tengah pada umumnya.

2. Yang terhormat bapak H. Syaikh, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syari'ah kedepannya agar menjadi lebih baik.
3. Yang terhormat bapak Munib, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
4. Yang terhormat bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag., dan Munib, M. Ag., selaku dosen pembimbing I dan II, semoga Allah SWT membalasnya yang telah begitu sabar dan tanpa pamrih dalam membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis.
5. Yang terhormat dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan pengetahuan keilmuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah SWT menjadikannya ilmu yang bermanfaat.
6. Yang sangat penulis cintai dan sayangi Ibunda (Masrujidah) dan Ayahnda (Bustani H.R) dan juga Kakanda (Syamsiah beserata suami), penulis berikan penghormatan dan penghargaan yang tiada taranya atas semua dukungan dan nasihat serta do'a yang kalian berikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat AHS 2011 semuanya, dan keluarga besar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah menemani dalam perjuangan bersama menggali ilmu di IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT meridhai kita semua.

Penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan dukungan dari siapapun agar mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penulis sendiri. *Āmīn yarobbal 'ālamīn.*

Palang Raya, 20 Oktober 2016
Penulis,


M. Abdul Basith
NIM. 1102110362

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillāhirrahmānirrhīm

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidaksesuai dengan etika keilmuan.


Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Palangka Raya, 20 Oktober 2016
Yang Membuat Pernyataan,

M. Abdul Basith
NIM. 110 211 0362

MOTO



“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah....”

(QS. At-Thalaq: 2)

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

(رواه ابن حبان في صحيحه)

“Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Apapun rupa nikah selain memakai wali dan dua orang saksi yang adil, pasti batal”

(Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, 1993)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT Pemilik sekalian alam. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibunda Tercinta (Masrujidah) dan Ayahnda tercinta (Bustani H.R) yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia dan bangga, karena ku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyiramiku dengan kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasihatiiku menjadi lebih baik lagi, Terima Kasih Ibu... Terima Kasih Ayah...

Untuk Kakanda (Syamsiah) beserta Suami (Norsyahyadi), terima kasih telah banyak memberikan dukungan dan bantuan, baik mengenai dana selama perkuliahan maupun semangat dan motivasi yang sampai saat ini masih kalian berikan. Adinda mohon maaf belum bisa membalas semua itu, hanya karya kecil ini yang dapat adinda persembahkan...

Untuk calon pendamping hidup (Eka Novianti Saputri) yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, selalu setia menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Rektor Dr. IbnuElmi, M.H., dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi bapak Munib, M.Ag., dosen pembimbing skripsi bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag., semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya semuanya, khususnya dosen-dosen Fakultas Syari'ah.

Sahabat-sahabatku yang baik hatinya dengan berbagai macam karakter, calon-calon penegak hukum, AHS 2011: Nida FH, MA Sariroh, Wahyu Fadhilatul H, Nurfaah Sari, Rahmatiah, Aris SS, A. Qazwini, M. Saman, Juanda M, Irhami, Faisal H, Sabriansyah, Hambali, Dedi Irawan, Judiansyah, Pahrudin, M. Zaki H, dan Halim. Juga teman-teman keluarga besar Fakultas Syari'ah AHS, Hesy, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ESY semuanya...

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	19
1. Konsep Kesaksian.....	19
2. Teori Keadilan.....	29
3. Teori Keabsahan.....	33
4. Teori <i>Uşuliyah Lugawiyah</i>	36
5. Teori Integratif Interkonektif.....	37
6. Teori <i>Maqāşid Syarī'ah</i>	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Penggalan Bahan dan Data.....	41
C. Penyajian Data.....	43
D. Analisis Data.....	43
E. Sistematika Penulisan.....	45
F. Kerangka Pikir.....	46

**BAB IV KRITERIA SIFAT ADIL BAGI SAKSI PERNIKAHAN
MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB**

A. Sejarah Singkat Empat Imam Mazhab.....	48
B. Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Kriteria Sifat Adil Bagi Saksi Pernikahan.....	70

**BAB V KEDUDUKAN SIFAT ADIL BAGI SAKSI PERNIKAHAN
MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB**

A. Kedudukan Sifat Adil Bagi Saksi Pernikahan.....	83
B. Pengaruh Sifat Adil Bagi Saksi Pernikahan Terhadap Keabsahan Akad Nikah.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengantitik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	‘	Komaterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātulfiṭri</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawumati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawumati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألن شكرأتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Keluarga yang diciptakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah guna mengatur kehidupan agar manusia dapat bertindak lebih manusiawi. Karena dalam sebuah perkawinan sudah menjadi kewajiban bagi suami istri selalu menjaga kesucian dan kehormatan keluarga. Cara menjaga kehormatan keluarga adalah dengan cara menghindarkan diri dari masing-masing perbuatan maksiat yang dapat merusak kesucian dan kehormatan keluarga.²


Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 10.

²Munib dan M. Zainal Arifin, "Pemahaman Keluarga Muslim tentang Pernikahan secara Islam di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas" *El-Mashlahah (Jurnal Ilmiah Jurusan Syari'ah STAIN PALANGKA RAYA)*, h. 2.

melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah dalam surat an-nur ayat

32:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)⁴

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Karena perkawinan juga pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Di antaranya, sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا عمر بن حفص بن غياث، حَدَّثَنَا الأعمشي حَدَّثَنِي عُمَارَةَ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كُنَّا مع النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَانْجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)⁵

Artinya: “Diceritakan pada kita dari Umar bin Hafsa bin Giyas diceritakan pada kita oleh al-‘Amasy menceritakan pada saya dari Urwah dari Abdul Rahman bin Yazid berkata: saya masuk dengan Alqomah al-Aswad kepada Abdullah. Berkata Abdullah bersama kami Rasulullah saw ada seorang pemuda yang tidak membawa apa-apa. Maka Beliau bersabda wahai para pemuda, jika engkau sudah mempunyai bekal maka kawinlah, maka sesungguhnya (kawin) bisa memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, barang siapa yang

³QS. An-Nur: 32.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 549.

⁵Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Fathul Bārī*, Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, h. 112.

belum sanggup (belum punya bekal) maka berpuasalah sebagai benteng” (*mutafakun alaih*). (HR. Al-Bukhari)⁶

Dalam hadis lain Rasulullah juga menegaskan bahwa perkawinan adalah merupakan sunnah nya yang sudah menjadi keharusan bagi umatnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh beliau:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيِّ، حَدَّثَنَا بِهِزٌ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَرْوَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهُ لَهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا بَلْ أَقْوَامٌ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)⁷

Artinya: “Dan Abu Bakar bin Nafi’ al-‘Abdy juga menceritakan kepadaku ia berkata: Bahz menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tasbit dari Anas Radhiyallahu ‘anhu, bahwa sekelompok sahabat Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang aktivitas beliau di kala sendiri. Sebagian dari mereka kemudian berkata, ‘Aku tidak menikahi wanita’. Sebagian lainnya berkata, ‘Aku tidak akan makan daging’. Sebagian lainnya lagi berkata, ‘Aku tidak akan tidur di atas pembaringan’. Nabi SAW kemudian bertahmid dan memuji Allah, lalu bersabda, “Mengapa orang-orang itu mengatakan anu dan anu, padahal aku saja shalat tapi aku tidur, aku puasa tapi aku berbuka. Aku juga menikahi perempuan. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku”. (HR. Muslim)⁸

Perkawinan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Untuk menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan para ulama, perbedaan itu disebabkan oleh karena berbeda dalam fokus perkawinan tersebut. Rukun dan syarat merupakan suatu

⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari*, jilid 25, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 34.

⁷Imam Abu al-Husain Muslim al-Hijaji, *Shahih Muslim*, juz I, Bairut-Libanon, 1993, h. 639.

⁸Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 9, terj. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 485.

perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁹

Dari sekian banyak rukun-rukun dan syarat-syarat salah satu syarat mutlak untuk sahnya pernikahan adalah kehadiran saksi, artinya saksi juga merupakan salah satu hal yang penting dan menentukan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 24¹⁰ Kompilasi Hukum Islam. Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci dan akan menimbulkan banyak akibat hukum, seperti waris-mewaris, hak asuh anak dan lainnya. Oleh sebab itu, penulis beranggapan jika pernikahan dilangsungkan tanpa adanya saksi yang benar-benar mencukupi syarat sebagai seorang saksi pernikahan akan dikhawatirkan

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2009, h. 59.

¹⁰Lihat Kompilasi Hukum Islam Bagian Keempat tentang Saksi Nikah Pasal 24 : (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah; (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25: Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

menimbulkan dampak yang buruk terhadap anak hasil pernikahan tersebut seperti tidak dapat pengakuan di mata hukum dan dapat menimbulkan hak warisnya hilang, maka akhirnya si anak tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

Ada beberapa ayat dan hadis yang dapat dijadikan dalil pentingnya saksi dalam akad pernikahan, di antaranya:

وَشَهِدُوا بِأَنفُسِكُمْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّاتِي هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ أُولَئِكَ سَهِدْنَ بِأَنفُسِهِنَّ إِذَا نَكَحْتُمُوهُنَّ لَمَّا خَلَّيْتُمُوهُنَّ أُولَئِكَ سَهِدْنَ بِأَنفُسِهِنَّ إِذَا نَكَحْتُمُوهُنَّ لَمَّا خَلَّيْتُمُوهُنَّ أُولَئِكَ سَهِدْنَ بِأَنفُسِهِنَّ إِذَا نَكَحْتُمُوهُنَّ لَمَّا خَلَّيْتُمُوهُنَّ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu), jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil”. (Q.S. Al-Baqarah: 282)¹²

وَمَنْ يَدْعُ إِلَى بَيِّنَةٍ فَمَا تُجِبْهُ لِيُدْعَ إِلَى أَهْلِكُمْ وَمَنْ يَدْعُ إِلَى بَيِّنَةٍ فَمَا تُجِبْهُ لِيُدْعَ إِلَى أَهْلِكُمْ وَمَنْ يَدْعُ إِلَى بَيِّنَةٍ فَمَا تُجِبْهُ لِيُدْعَ إِلَى أَهْلِكُمْ وَمَنْ يَدْعُ إِلَى بَيِّنَةٍ فَمَا تُجِبْهُ لِيُدْعَ إِلَى أَهْلِكُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (Q.S. Ath-Thalaq: 2)¹⁴

¹¹QS. Al-Baqarah: 282.
¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, 1971.h. 70.
¹³QS. Ath-Thalaq: 2.
¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 115.

Adapun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni lebih jelas menyebutkan perintah untuk mendatangkan saksi dalam akad pernikahan:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدِ الرَّقِيِّ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ بَنِّ جَرِيحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواه دار قطني)¹⁵

Artinya: “Abu Hamid Muhammad bin Harun Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Umar bin Khalid Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali’ (HR. Daruquthni)”.¹⁶

Berdasarkan ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa saksi itu harus dihadirkan pada peristiwa yang menggunakan akad untuk mencapai kesepakatannya, tanpa terkecuali akad nikah. Meskipun ayat di atas tidak secara eksplisit menyebutkan adanya saksi tersebut dalam pernikahan, namun dapat dipahami makna yang tersirat dari ayat tersebut yakni melihat dari proses perkara perceraian timbul akibat putusnya pernikahan yang sebelumnya terikat, sehingga dengan fungsi yang sama saksi juga harus didatangkan pada akad pernikahan.

Syafi’i, Hanafi dan Hambali berpendapat pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya saksi. Namun Hanafi memandang bahwa pernikahan yang

¹⁵Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1994, h. 139.

¹⁶Hadits ini diperkuat dengan riwayat Abdurrahman bin Yunus dari Isa bin Yunus dengan redaksi yang sama seperti tadi. Demikian pula riwayat Sa’id bin Khalid bahwa Abdullah bin Amr bin Utsman, Yazid bin Sinan, Nuh bin Darraj dan Abdullah bin Hakim Abu Bakar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Semuanya meriwayatkan lafazh “dua orang saksi yang adil”. Demikian pula riwayat Ibnu Abu Mulaikah dari Aisyah RA. Lihat Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, terjm. Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 496.

disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau oleh saksi yang fasik maka hukumnya sah, dan ia tidak mensyaratkan saksi itu harus adil. Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Safi'I dan Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.¹⁷

Sedangkan Maliki menyatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk pencampuran suami terhadap istrinya (dukhul). Jika akad dilakukan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila ia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama hukumnya dengan talak ba'in.¹⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kesaksian dalam suatu akad pernikahan itu berperan penting yang mempengaruhi sahnya suatu pernikahan. Namun dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia dewasa ini bahwa kesaksian itu hanya dianggap sebagai formalitas suatu akad pernikahan, bahkan menjadi seorang saksi dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang esensial. Banyak di antara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi yang jauh dari kriteria seorang saksi atau bahkan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi.

Masalah lainnya adalah penentuan seorang saksi yang akan bersaksi dalam akad nikah itu adalah pihak orang tua dari calon pengantin dimana

¹⁷Abdullah Zaki Aklaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004, h. 345.

¹⁸Muhammad Jawad Mughriyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2008, h. 314.

dalam memilih atau menentukan seorang saksi tidak mempertimbangkan dan memperhatikan secara selektif syarat dan kriterianya, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menunjuk saksi dari orang-orang yang bisa dikatakan fasiq, seperti hampir tidak pernah terlihat melaksanakan shalat fardhu, shalat jum'at, masuk bulan Ramadhan pun mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Dan yang lebih memperhatikan ada sebagian masyarakat yang memilih saksi untuk pernikahan yakni orang-orang yang suka melakukan kemungkaran, seperti mabuk-mabukan dan berjudi.

Sehingga peranan saksi yang dipilih oleh orang tua atau keluarga tadi hanya sebatas formalitas atau bahkan pelengkap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada akhirnya peran seorang saksi dalam masalah ini tidak dianggap hal yang penting dan dapat berpengaruh pada keabsahan akad perkawinan tersebut.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat bahwa KHI sebagai pedoman dalam hukum perkawinan di Indonesia bagi umat Islam yang bermazhab Syafi'iyah tidak menerapkan sesuai dengan mazhab yang dianut. KHI pasal 64 mengatur hal bahwa suatu akad pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka pernikahan tersebut dapat dicegah oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa pernikahan itu haruslah sesuai rukun dan syaratnya, jika tidak maka seharusnya pernikahan itu dicegah agar tidak melanggar aturan. Namun banyak dari masyarakat bahkan pejabat yang berwenang mengabaikan

ketentuan itu dengan berbagai permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas.

Dengan demikian pentingnya penelitian yang telah dilakukan penulis di sini adalah sebagai upaya untuk mencegah hal-hal yang dikhawatirkan sebagaimana tersebut di atas. Namun hal tersebut hanya salah satu bentuk kekhawatiran yang penulis dapatkan dari hasil observasi terhadap buku-buku ataupun kitab-kitab yang pernah penulis baca. Selain itu, penulis merasa penelitian ini sangat penting karena menganggap bahwa pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan seorang saksi dalam akad pernikahan itu harus orang yang memiliki sifat adil perlu untuk diterapkan pada dewasa ini. Alasannya, selain beliau merupakan ulama yang tidak diragukan lagi luas keilmuannya, penulis juga melihat dalil-dalil yang beliau pakai dalam menetapkan bahwa syarat seorang saksi adalah harus memiliki sifat adil itu kuat untuk dijadikan *hujjah* dalam mengistinbathkan hukum. Maka seharusnya yang berwenang menangani pernikahan dalam hal yakni Pejabat KUA, agar lebih memperhatikan permasalahan saksi ini.

Berdasarkan uraian singkat yang ada pada latar belakang ini, peneliti merasa perlu meneliti lebih lanjut permasalahan sifat adil bagi seorang saksi dalam akad pernikahan yang sesuai anjuran Quran dan Hadis dengan judul penelitian, **“Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka setidaknya penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria sifat adil bagi saksi nikah menurut empat Imam Mazhab?
2. Bagaimana kedudukan sifat adil bagi saksi terhadap keabsahan akad pernikahan menurut empat Imam Mazhab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menjelaskan kriteria sifat adil menurut Imam Mazhab;
2. Memahami dan menjelaskan kedudukan sifat adil bagi saksi terhadap keabsahan akad nikah menurut empat imam mazhab.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam khususnya mengenai sifat adil bagi saksi dalam keabsahan akad nikah.
 - b. Memberikan kontribusi bagi intelektual di bidang hukum Islam.

c. Sebagai bahan masukan dan referensi serta perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya di bidang yang serupa secara lebih mendalam.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

a. Sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bidang syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

c. Sebagai pertimbangan dalam menanggapi permasalahan *sifat adil* sebagai salah satu syarat bagi saksi akad pernikahan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. Dan penjelasannya yakni sebagai berikut:

1. Penelitian atas nama Siti Aisyah dengan judul skripsinya: “Eksistensi Saksi Akad Nikah Dalam Perspektif Mazhab Maliki”.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut sebagai berikut:

- a. Bagaimana eksistensi saksi akad nikah dalam perspektif mazhab Maliki;
- b. Metode apa yang digunakan mazhab Maliki dalam *istinbat* hukum tentang eksistensi saksi akad nikah;
- c. Bagaimana relevansi perspektif mazhab Maliki tentang eksistensi akad nikah dengan zaman sekarang khususnya di Indonesia.¹⁹

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah perspektif mazhab Maliki menyatakan bahwa pernikahan tetap sah tanpa dihadiri saksi saat akad dilaksanakan, namun wajib mengumumkannya sebelum kedua

¹⁹Siti Aisyah, *Eksistensi Saksi Akad Nikah Dalam Perspektif Mazhab Maliki*, (skripsi), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2010.

mempelai bercampur sebagai suami istri (*dukhol*). Jika tidak maka pernikahan tersebut harus *difasakh* (batal) karena termasuk pernikahan *siri* (rahasia).

Mazhab Maliki menggunakan metode *qiyas* dalam *istinbat* hukumnya, yakni dengan menganalogikan saksi akad nikah dengan saksi pada praktik jual beli yang tidak disyaratkan hadirnya para saksi. Namun pemikiran mazhab ini belum relevan untuk diterapkan di Indonesia zaman sekarang ini, karena akan menimbulkan dampak yang negatif seperti keraguan akan sahnyanya pernikahan, atau terhadap nasab yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah yakni membahas tentang keberadaan seorang saksi dalam akad nikah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah membahas tentang syarat saksi itu yang ditinjau dari perspektif empat Imam mazhab.

2. Penelitian atas nama Abdul Halim dengan judul skripsinya: “Studi Perbandingan *Istinbat* Hukum Persaksian Talak Menurut Mazhab Sunni dan Syi’i”.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana *istinbat* hukum persaksian talak menurut mazhab Suni dan Syi’i;

- b. Bagaimanakah persamaan, perbedaan, kekuatan dan kelemahan mazhab Suni dan Syi'i dalam melakukan *istinbat* hukum persaksian talak;
- c. Bagaimanakah kecenderungan penerapan hukum persaksian talak di zaman sekarang.²⁰

Dan hasil penelitiannya adalah dalam perspektif mazhab Sunni hukum persaksian talak adalah sunnah, sedangkan menurut mazhab Syi'i hukumnya adalah wajib sehingga talak tanpa saksi hukumnya tidak sah atau batal. Namun peneliti lebih cenderung menyebutkan bahwa hukum persaksian talak di zaman sekarang ini adalah wajib sehingga apabila seorang suami mentalak istrinya di hadapan saksi maka jatuhlah talak tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim berfokus kepada saksi dalam hal talak perspektif mazhab Sunni dan mazhab Syi'i dengan kesimpulan ada yang mewajibkan ada yang mensunnahkan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah kepada saksi dalam hal pernikahan, ada imam yang mensyaratkan adil ada yang tidak.

- 3. Penelitian atas nama Fatkhudin dengan judul skripsinya: "Studi Analisis Pendapat Ibnu Mundzir tentang Nikah Tanpa Saksi. 2008".

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰Abdul Halim, *Studi Perbandingan Istinbat Hukum Persaksian Talak Menurut Mazhab Sunni dan Syi'i*, (skripsi), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2008.

- a. Bagaimana pendapat dan istinbath hukum Ibnu Mundzir tentang nikah tanpa saksi?
- b. Analisis pendapat dan istinbath hukum Ibnu Mundzir tentang nikah tanpa saksi?

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatkhudin dalam penelitiannya ini adalah saksi sangat penting adanya dalam pernikahan. Menurutnya saksi dalam pernikahan merupakan alat bukti jika suatu saat terjadi hal-hal yang dikhawatirkan terjadi pasca pernikahan seperti pengingkaran yang dilakukan oleh suami istri terhadap nasab anak hasil pernikahannya. Di sini peneliti juga menjelaskan tentang pendapat Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa tidak ada ketetapan dari Nabi tentang adanya dua orang saksi dalam pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam karya beliau, *al-Isyraf ala' Madzhaib ahli al-Ilmi*.²¹

4. Penelitian atas nama Nur Adilah dengan judul skripsinya: “Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’i Tentang Hukum Kesaksian Dalam Akad Nikah”.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah konsep saksi dalam akad nikah menurut ulama fiqih?
- b. Bagaimanakah pendapat mazhab Syafi’i mengenai hukum kesaksian dalam akad nikah?

²¹Fatkhudin, “Studi Analisis Pendapat Ibnu Mundzir Tentang Nikah Tanpa Saksi”, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008. Lihat <http://jtptiain-gdl-fatkhudin2-3956-1-21-2179-.pdf> (online 22 Agustus 2015).

- c. Apakah dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i terhadap hukum kesaksian dalam akad nikah dan persepsi kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam?
- d. Faktor apakah yang mewajibkan saksi dalam akad nikah mengikut mazhab Syafi'i?

Hasil penelitiannya adalah menurut ulama fikih, kehadiran saksi dalam akad pernikahan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu pula pendapat Imam Syafi'i, bahkan beliau mensyaratkan adil bagi seorang saksi. Adil menurut Imam Syafi'i yaitu orang muslim, mukallaf dan bukan dari kalangan orang fasik, merdeka dan memiliki keberanian.²²

Dan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penulis akan lebih membandingkan pendapat empat Imam mazhab tentang saksi, syarat-syarat, serta keabsahan suatu pernikahan.

5. Penelitian atas nama Firman Adhari dengan judul skripsinya: "Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)".

Dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang pernikahan tanpa wali dan saksi?

²²Nur Adilah, "Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Kesaksian dalam Akad Nikah", 2009. Lihat <http://NURADILAHBINTIMUSTAFA-FSH.pdf> (online 22 Agustus 2015).

- b. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang pernikahan tanpa wali dan saksi?

Penelitian yang dilakukan oleh Firman Adhari di sini berlatarkan polemik yang terjadi di kalangan ulama fuqaha tentang eksistensi wali dan saksi dalam pernikahan. Menurutnya, hal itu disebabkan tidak adanya ayat maupun hadis yang mensyaratkan adanya wali dan saksi sebagai syarat sah yang diperintahkan ketika melakukan akad nikah.²³

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Firman Adhari ialah ia meneliti tentang hukum adanya wali dan saksi dalam pelaksanaan akad nikah berdasarkan istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Dan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih menganalisis tentang syarat seorang saksi menurut empat Imam mazhab.

B. Kerangka Teori

Teori tidaklah bersifat baku, karena ia merupakan alat untuk membuat suatu analisis yang dapat menghasilkan tujuan dari suatu penelitian. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka berkembang pula teori yang digunakan dalam meneliti ilmu pengetahuan tersebut, namun teori bukanlah merupakan hasil sebagaimana yang dikatakan Sabian Utsman dalam bukunya, "*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*" mengatakan:

...teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis yang bisa diikuti dan atau diuji serta diterima oleh orang lain sehingga

²³Firman Adhari, "Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)", 2010. Lihat <http://AAS-117220010.pdf> (online 22 Agustus 2015).

terjadilah proses spekulasi akademik yang dapat dinalar dan tidaklah membicarakan atau membahas tentang benar dan salah dalam suatu persoalan, akan tetapi suatu teori akan terus berkembang menolak ataupun menerima proses pembentukan atau perubahan sosial hukum di masyarakat.²⁴

Dengan demikian ada beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian tentang syarat sifat adil bagi saksi pernikahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Konsep Kesaksian

Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Keterangan atau pernyataan yang diberikan itu sudah tentu yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang suatu peristiwa yang dilihatnya sendiri. Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian.²⁵

Berdasarkan deskripsi pengertian kesaksian di atas dapat dipahami bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi, yakni orang yang melihat sendiri suatu peristiwa (kejadian) atau orang yang diminta hadir di depan hakim guna memberikan keterangan atau sebagai bukti kebenaran.²⁶

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian atau

²⁴Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 109.

²⁵Ibnu Elmi ASP dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam)*, Malang: Setara Press, 2015, h.6.

²⁶*Ibid*, h. 7.

orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.²⁷

Dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan bahwa saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang memberikan keterangan di muka Pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa.²⁸

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Jika para saksi yang hadir diminta oleh para pihak yang mengadakan akad pernikahan agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang-orang, maka nikahnya tetap sah. Namun apabila tidak dihadiri oleh para saksi meskipun diumumkan ke khalayak ramai, maka hukum pernikahannya tidak sah.

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami

²⁷Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka, 2002, h. 981.

²⁸Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 202.

tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo.²⁹

Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi³⁰. Tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.³¹

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya bahwa saksi dalam akad nikah itu tidak wajib dan cukup diumumkan saja.³² Mereka beralasan bahwa jual beli yang di dalamnya disebut soal mempersaksikan ketika langsungnya jual beli. Sebagaimana tersebut di dalam Alquran bukan merupakan bagian dari syarat-syarat yang wajib dipenuhi, Allah tidak menyebutkan di dalam Alquran tentang adanya syarat mempersaksikan

²⁹Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 146.


³⁰Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi bapak menikahkan anaknya yang perawan, dan tidak boleh bagi wali selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akal nya hingga terdapat empat unsur, yaitu; *pertama*, keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah baligh. Adapun batasan baligh adalah telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya telah cukup 15 tahun. *Kedua*, keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu ia telah baligh pula. *Ketiga*, wanita itu harus dinikahkan wali atau sultan (penguasa). *Keempat*, pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu dari keempat unsur ini, maka pernikahan dianggap rusak (tidak sah). Lihat Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terjm. Imron Rosadi, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 447.

³¹Muhammad Jawad Mughriyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 314.

³²Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kesaksian bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam pernikahan. Menurut mereka pernikahan cukup dengan disebarkan dan diumumkan. Mereka mendasarkan pendapat mereka dari jual beli, kesaksian tidak termasuk kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan praktik tersebut. Adapun kesaksian di dalam pernikahan yang tidak pernah disinggung langsung dalam quran akan lebih leluasa untuk tidak dijadikan sebagai salah satu hal pokok yang harus dipenuhi, karena inti dari kesaksian adalah pemberitahuan dan pemberitaan sehingga hal itu dapat menyelamatkan keturunan dari ketidakjelasan nasab. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2010, h. 272.

dalam suatu pernikahan. Karena itu, tentu lebih baik jika masalah mempersaksikan tidak termasuk salah satu syaratnya, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan.³³

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk ayat Alquran dan beberapa Hadis Nabi SAW di antaranya Firman Allah SWT:



Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (QS. At-Thalaq: 2)³⁵

Adapun hadis Nabi adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas menurut al-Tirmizi:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْمَعْنَى الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبُعَايَا اللَّائِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. (رواه الترمذي)³⁶

Artinya: “Yusuf bin Hammad Al Ma’na Al Bashri menceritakan kepada kami, Abdul A’laa memberitahukan kepada kami dari Said

³³Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 99.
³⁴QS. Ath-Thalaq: 2
³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 115.
³⁶Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz II*, Bairut-Libanon: Dar Al-Fikri, 1994, h. 298.

dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas; sesungguhnya Nabi SAW bersabda : ‘Perempuan-perempuan yang zina adalah mereka yang menikahkan dirinya dengan tanpa saksi’ (HR. At-Tirmizi)³⁷

Hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat Daruquthni, sabda Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدِ الرَّقِيِّ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ بِنِّ جَرِيحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواه دار قطني)³⁸

Artinya: “Abu Hamid Muhammad bin Harun Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Umar bin Khalid Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali’ (HR. Daruquthni)³⁹”.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah merupakan rukun dari akad tersebut. Beliau mengqiaskan persaksian dalam akad nikah dengan persaksian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dari akad muamalah, maka menurut beliau akad nikah lebih utama dari akad muamalah. Oleh karena itu adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama dan diperlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad muamalah.⁴⁰

Secara umum keberadaan saksi dalam akad nikah diterima oleh jumbuh ulama, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat/pandangan

³⁷Yusuf bin Hammad berkata: Abul A’laa memarfukan hadits ini, di dalam kitab Tafsir dan menganggap mauquf hadits ini di dalam kitab thalaq dan dia tidak merafa’kannya. Lihat Moh Zuhri, dkk, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Semarang: CV Asy-Syifa’, 1992, h. 430.

³⁸Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, h. 139

³⁹Lihat Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, h. 496.

⁴⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986, h. 51.

terhadap masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi sewaktu menjadi saksi nikah. Dalam KHI pasal 25, yang dapat ditunjuk untuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, aqil baligh, adil, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan menurut penulis ialah disyaratkannya adil bagi saksi dalam pernikahan.

Mengenai disyaratkannya adil ini terdapat perbendaan pandangan di kalangan para fuqaha. Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan bagi saksi. Artinya pernikahan yang telah dilaksanakan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang fasik hukumnya tetap sah.⁴¹ Namun berbeda pendapat dengan dengan Imam Syafi'i, menurutnya saksi mengandung dua arti yaitu pengumuman dan penerimaan, jadi disyaratkan menggunakan saksi yang adil. Beliau mengatakan bahwa "Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang dilakukan akadnya dengan dihadiri dua saksi yang adil."⁴²

Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya "*Fath al-Qarib Al-Mujib*" mengatakan: Tidak sah suatu akad pernikahan, kecuali dengan hadirnya dua saksi yang adil⁴³. Mushannif

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, h. 274.

⁴²Muhammad bin Idris Al Syafi'i, *Al-Umm*, h. 35.

⁴³Saksi yang adil dan diridhai menurut jumbuh ulama adalah: Orang muslim, mukallaf (dikenai kewajiban syara), merdeka, tidak mengerjakan dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Lihat Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib Al-Mujib*, terj. Abu Hazim Mubarak, Kediri: Mukjizat, 2012, h. 119.

menyebutkan bahwa keabsahan sebagai wali dan dua saksi membutuhkan enam syarat, yaitu:

a. Islam;

Mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Hambali menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah saksi yang beragama Islam. Apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat.⁴⁴

b. Baligh/dewasa;

Anak-anak tidak dapat dijadikan saksi, walaupun sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas.

c. Berakalsehat;

Berakal sehat artinya orang yang mabuk atau gila yang tidak terkontrol akalnya tidak dapat dijadikan sebagai saksi.

d. Merdeka;

Merdeka maksudnya bukan seorang budak/hamba sahaya.

e. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang;

Hanafi dan Hambali dalam riwayat yang termasyur menyatakan bahwa kesaksian seorang wanita saja dapat diterima.

⁴⁴Ibnu Elmi ASP dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam)*, h. 15.

Maliki dan Hambali sepakat mengatakan kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima. Berbeda halnya dengan Syafi'i menyatakan tidak dapat diterima kesaksian perempuan, kecuali empat orang.

f. Laki-laki;

Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah.

g. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat;

Saksi dalam akad nikah harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul antara wali dan calon pengantin laki-laki. Dan keharusan melihat, Syafi'iyah berpendapat saksi harus orang yang dapat melihat. Sedangkan jumhur ulama, mereka menerima kesaksian orang yang buta asal dia dapat mendengar dengan baik ijab qabul itu dan dapat membedakan suara wali dan calon pengantin laki-laki.

h. Adil.

Saksi haruslah orang yang adil, walaupun adil tersebutnya dapat dilihat dari lahiriyahnya saja. Demikian pendapat para jumhur ulama, selain Hanafiyah dan Malikiyah.

Adapun arti adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut istilah syara' adalah watak/tabiat dalam jiwa

yang dapat mencegah diri dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah.⁴⁵

2. Teori Keadilan

Secara etimologi kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adil artinya “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak”.⁴⁶ Kata ‘*adl*’ di dalam al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Kata *adil* disebutkan sebanyak 28 kali, kata *al-Qisṭ* sebanyak 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja (*fi’il*), maupun kata benda (*isim*), kemudian kata *al-Wazn* disebutkan sebanyak 20 kali dalam bentuk kata kerja (*fi’il*) maupun kata benda (*isim*).⁴⁷

Kata adil dalam *Ensiklopedia Al-Quran* diambil dari bahasa Arab yakni ‘*adl*’, adalah bentuk *maṣḍar* dari kata kerja ‘*adala-ya’dilu-’adlan-wa’udulan- wa’adalatan*. Kata kerja ini berakar dari huruf-huruf ‘*ain, dal, lam*’, yang makna pokoknya adalah *al-istiwa* (keadaan lurus) dan *al-i’wija* (keadaan menyimpang). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni “lurus atau sama” dan “bengkok atau berbeda”.⁴⁸

⁴⁵Syekh Al-‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Faḥ al-Qarīb Al-Mujīb*, h. 303.

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 8. Lihat juga Skripsi Sabaruddin Ahmad, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diperbolehkannya Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, IAIN Palangka Raya, 2015, h. 38.

⁴⁷Agus Romdlon S., “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an dan Para Filosof”, *Jurnal Dialogia*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol. 10/No. 2, 2012, h. 186.

⁴⁸Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 5.

Keadilan telah lama dibicarakan sejak zaman Yunani kuno, filosof Plato dan Aristoteles merupakan tokoh yang ikut berperan dalam merumuskan keadilan. Menurut Plato, keadilan berangkat dari pemikirannya tentang ide. Ide keadilan akan terealisasi jika diterapkan dalam suatu komunitas negara ideal. Negara ideal tersebut memiliki peraturan dasar yang di dalamnya terdapat gagasan keadilan. Aristoteles adalah seorang filosof Yunani yang pemikirannya berpengaruh besar terhadap filosof sesudahnya. Menurut nya keadilan melingkupi tiga aspek, yakni keadilan legal (negara memperlakukan yang sama terhadap warga negaranya), keadilan komulatif (keadilan antar negara), dan keadilan distributif (keadilan di bidang ekonomi).⁴⁹

Dengan demikian banyaknya makna keadilan, penulis lebih memandang kepada adil dalam hal karakter. Artinya adil yang diinginkan ialah adil yang mengarah kepada akhlak yang lurus sesuai dengan aturan dan tuntunan agama Islam.

Islam sendiri telah memberikan konsep keadilan yang memadai dengan membicarakan keadilan dalam berbagi konteks. Kata *adil* disebutkan sebanyak 28 kali, kata *al-Qist* sebanyak 25 kali, dan *al-Wazn* disebutkan sebanyak 20 kali. Al-Qur'ān surat al-Infīṭar ayat 7 menggunakan kata *fa'adalaka* yang berasal dari kata '*adalu*, artinya

⁴⁹Lihat Skripsi Sabaruddin Ahmad, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diperbolehkannya Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, h. 39.

seimbang. Artinya menjadikan anggota tubuh manusia seimbang dan serasi.⁵⁰

Syekh Al-‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya, “*Fath al-Qarīb Al-Mujīb*”, mengatakan bahwa adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut syara’ adalah watak/tabiat dalam jiwa yang dapat mencegah dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah.⁵¹ Adapun syarat-syarat sifat adil menurut beliau ada lima macam, yaitu:

- a. Menjauhi melakukan setiap dosa-dosa besar, seperti berzina dan membunuh orang lain tanpa hak;
- b. Menjauhi melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus;
- c. Dapat menjaga keimanannya dan tidak berbuat *bid’ah* yang dapat membawa kepada fasik dan kufur;
- d. Menahan amarahnya dari perbuatan yang tercela;

Dapat menjaga harga diri dan kehormatannya.⁵²

Sifat adil dalam ilmu fikih merupakan syarat bagi seseorang yang akan bertindak sebagai saksi baik dalam akad ataupun masalah peradilan. Seperti dalam masalah pernikahan, perceraian, utang, perkara hukum, hakim atau penguasa. Orang yang adil dalam pengertian seperti ini akan menjauhi larangan-larangan agama, tidak melakukan dosa-dosa besar dan kecil. Imam Syafi’i berpendapat bahwa adil berarti dapat dipercaya dalam bidang-bidang agama, benar berbicara dan tidak pernah

⁵⁰*Ibid*, h.40.

⁵¹Syekh Al-‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathal-Qarīb Al-Mujīb*, h. 303.

⁵²*Ibid*, h. 303-305.

berbohong. Akan tetapi, adil dalam pengertian ini bukan berarti orang yang memiliki sifat itu sama sekali bebas dari dosa, karena tidak ada manusia yang demikian terjaga.⁵³

Berbicara mengenai sifat adil bagi seorang saksi, Soemiyati dalam bukunya “Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan”, mengatakan bahwa:

Adil, yaitu orang yang taat beragama. Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut Imam Syafi’i syarat adil bagi seorang saksi merupakan keharusan, sedang menurut Imam Hanafi, saksi tidak harus adil. Beliau membolehkan orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah.⁵⁴

Amir Syarifuddin berpendapat mengenai adil sebagaimana yang penulis kutip dalam bukunya yang berjudul “*Garis-Garis Besar Fiqih*”, ia menyebutkan: Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.⁵⁵

Adil menurut Imam Syafi’i adalah orang saleh orang yang tidak fasiq, ia mensyaratkan seorang saksi harus memiliki sifat adil, jika seorang saksi tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak sah menjadi saksi nikah. Prof. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam’ani:

Adil itu harus mencakup empat syarat: (a) Memelihara perbuatan taat (amalan salih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa), (b) Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji, (c) Tidak mengerjakan yang halal yang merusak muru’ah (kesopanan), tida

⁵³Tim Penyusun, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, h. 20.

⁵⁴Ibid.

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 97.

mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara'.⁵⁶

Teori keadilan relevan dengan penelitian penulis. Karena untuk memperjelas adil yang seperti apa yang disyaratkan bagi seorang saksi pernikahan, harus dipahami terlebih dahulu adil dalam hal apa yang digunakan. Hal itu terjadi karena luasnya makna keadilan.

3. Teori Keabsahan

Keabsahan dalam "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", berasal dari kata absah yang artinya sah. Keabsahan berarti sifat yang sah atau kesahan.⁵⁷ Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang prinsipil, karenanya perkawinan erat kaitannya dengan segala hal akibat perkawinan, baik menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 2, sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Serta KHI sebagai pedoman umat Islam dalam menetapkan hukum menjelaskan tentang sahnya suatu perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 yakni: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁶Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 87.

⁵⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 3.

Berbicara tentang keabsahan atau sahnya suatu perbuatan hukum tidak terlepas dengan yang namanya syarat. Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat macam: syarat *in'iqāḍ* (pelaksanaan)⁵⁸, syarat *ṣiḥah* (sah)⁵⁹, syarat *nafāz*(terlaksana)⁶⁰ dan syarat *luzuum* (kelanggengan)⁶¹. Syarat sah pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dandiakui secara hukum sehingga berlaku hak dan kewajiban yang berkenaan dengan masalah pernikahan seperti hak dan kewajiban nafkah.⁶² Ada sepuluh syarat yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama, dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Objek cabang
- b. Mengekalkan shighat akad
- c. Persaksian
- d. Ridha dan ikhtiyar (memilih)
- e. Menentukan pasangan

⁵⁸Syarat *in'iqaad*, syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam dasarnya. Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).

⁵⁹Syarat *shihhah*, syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal.

⁶⁰Syarat *nafaadz*, yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari *nafaadz* ini tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah akadnya *mauquf* (ditangguhkan).

⁶¹Syarat *luzuum*, yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi jaiz (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 54.

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terjm. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, tanpa kota: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 271.

- f. Tidak sedang ihram haji dan umrah
- g. Harus dengan mahar
- h. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
- i. Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan.
- j. Wali.⁶³

Teori ini penulis gunakan karena sesuai dengan maksud dari penelitian yang dilakukan. Sebagaimana yang penulis uraikan di atas keabsahan suatu akad akan terjadi jika syarat-syaratnya terpenuhi. Namun jika syarat-syarat tersebut ada yang tidak dipenuhi, maka akadnya menjadi batal atau tidak sah.

4. Teori *Uşuliyah Lugawiyah*

Teori kaidah *uşuliyah lugawiyah* adalah teori kaidah kebahasaan dalam ilmu *uşul fiqh* untuk memahami nash. Penggunaan teori ini telah banyak dilakukan untuk memahami perbedaan pemahaman makna nash yang ada di kalangan ulama.⁶⁴

Uşuliyah Lugawiyah sering juga disebut dengan istilah qawaid lughawiyah yang terdiri dari dua kata. Pertama, kata qawaid merupakan jama' dari kata kaidah yang secara bahasa berarti aturan, rumusan atau asas-asas. Kedua, kata lughawiyah yang secara bahasa berarti apa saja yang berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan. Sedangkan menurut

⁶³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 67.

⁶⁴Abdul WahafKhallaf, *Kaidah-KaidahHukum Islam IlmuUshululFikih*, Jakarta: Raja GrafindoPersada,, 2002, h. 224.

istilah, qawaid lughawiyah adalah aturan-aturan mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman ayat-ayat al-qur'an yang ditinjau dari sudut kebahasaan. Kaidah tersebut dipakai berdasarkan makna, susunan gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah diterapkan oleh para ahli bahasa Arab.⁶⁵

Dari kaidah *uṣṣuliyah lughawiyah* ini, penulis menggunakan beberapa kaidah untuk mendapatkan fokus penelitian dari segi keahsaannya. Hal ini dilakukan karena penulis berkeinginan memahami seperti apa adil menurut para imam yang mensyaratkan sifat adil bagi seorang saksi pernikahan.

5. Teori Integratif Interkonektif

Teori ini merupakan gagasan dari Amin Abdullah dalam menyatukan antara ilmu agama dengan ilmu umum yang tidak lepas dari rangkaian panjang pergulatan aktualisasi dari umat Islam terhadap proses modernisasi yang tengah berlangsung dalam skala global.

Dalam diskursus ilmu pengetahuan modern, bidang-bidang terpisah secara tegas. Setiap bidang mewakili dimensi kehidupan tertentu dan para ilmuan dari masing-masing bidang yang hanya fokus pada bidang yang digelutinya. Dengan kata lain, para ilmuan mereduksi realitas hanya sebatas bidang yang menjadi lahannya. Hal ini sebenarnya tidak menjadi permasalahan yang besar, karena kenyataannya realitas hidup memang multi-dimensi dan multi-aspek. Maka oleh sebab itu, mustahil bagi

⁶⁵<https://pustakailmudotcom.wordpress.com/2012/06/26/kaidah-kaidah-kebahasaan-qawaid-lughawiyah>, diunduh pada, Senin, 09-03-2015, 13:35 WIB.

seseorang untuk mampu menguasai seluruh bidang keilmuan tersebut secara sama mendalam.

Paradigma integrasi-interkoneksi hakekatnya ingin menunjukkan bahwa antara berbagai bidang keilmuan sebenarnya saling memiliki keterkaitan, karena memang yang dibidik oleh seluruh disiplin keilmuan tersebut adalah realitas alam semesta yang sama, hanya saja dimensi dan fokus perhatian yang dilihat oleh masing-masing disiplin berbeda.

Model-model integrasi-interkoneksi Amin Abdullah, yaitu:

- a. Informatif, suatu disiplin ilmu yang memberikan informasi kepada disiplin ilmu yang lain. Misalnya: Ilmu Islam (Al-Quran) memberikan informasi kepada ilmu sainstek bahwa matahari memancarkan cahaya sedangkan bulan memantulkan cahaya (QS. Yunus: 5);
 - b. Konfirmatif (klarifikatif), suatu disiplin ilmu yang memberikan penegasan kepada disiplin ilmu lain. Misalnya: Informasi tentang tempat-tempat (*Manaazil*) matahari dan bumi dalam QS. Yunus: 5, dipertegas oleh ilmu sainstek (orbit bulan mengelilingi matahari berbentuk elips);
 - c. Korektif, suatu disiplin ilmu mengoreksi disiplin ilmu yang lain. Contoh: Toeri Darwin yang mengatakan bahwa manusia-kera-tupai mempunyai satu induk, dikoreksi oleh Al-Quran.⁶⁶
6. Teori *Maqāṣid As-Syarī'ah*

⁶⁶<http://islamandsains.wordpress.com>. Diunduh pada 20 Agustus 2015.

Maqāṣid As-Syarī'ah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *qaṣada* yang berarti “menyengaja, atau bermaksud kepada”.⁶⁷ Sedangkan *syarī'ah* secara etimologi berarti “jalan menuju air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran sungai”. Dan secara terminologi adalah segala perintah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia selain akhlak. Dengan demikian *syarī'ah* merupakan hukum-hukum yang bersifat amaliyah.⁶⁸

Maqāṣid As-Syarī'ah yang disebut dengan istilah “maksud-maksud syariat” adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, ataupun kebolehan. “Maksud-maksud” itu juga dapat disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah.⁶⁹

Teori *Maqāṣid As-Syarī'ah* al-Syatibi merupakan pemikiran yang cemerlang di zamannya (790H). Meskipun sejak zaman sebelumnya sudah ada cikal-bakal mengenai teori ini, namun al-Syatibi-lah yang berhasil merumuskan teori *Maqāṣid As-Syarī'ah* tersebut. Al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqāṣid As-Syarī'ah* kemaslahatan terdapat pada seluruh aspek-aspek hukum. Ia mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut dapat terwujud

⁶⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, t.t., h. 343.

⁶⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 1.

⁶⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqasid Syariah; Moderisasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007, h. 18.

jika memelihara lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁷⁰

Dalam hal ini penulis menganggap bahwa tujuan disyaratkannya sifat adil bagi seorang saksi dalam akad pernikahan adalah agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan jika ada permasalahan dalam akad nikah itu. Hal-hal yang dimaksud seperti tidak diakuinya seorang anak dari hasil pernikahan oleh suami ataupun istri dengan berbagai macam alasan. Memang hal tersebut masih merupakan kekhawatiran, namun hukum yang disyari'atkan oleh Allah itu bertujuan demi kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Meskipun dalam kaidah fikih sendiri menjadi ikhtilaf ulama mana yang didahulukan apakah mencari kemaslahatan kah yang didahulukan ataukah menolak kemafsadatan.

⁷⁰Lihat Skripsi Sabaruddin Ahmad, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diperbolehkannya Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, h. 45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik disebut dengan penelitian normatif dalam hukum Islam, disebut normatif karena penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian pustaka atau studi dokumen. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada dipergustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelehaan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁷¹

B. Penggalan Bahan dan Data

Data-data dalam penelitian ini digali dari bahan primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Data

Data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan objek kajian dalam penelitian ini, yakni tentang sifat adil bagi saksi nikah menurut empat imam mazhab.

⁷¹Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, h. 114-117.

Sedangkan data sekunder adalah data yang menunjang penelitian dan masih memiliki hubungan dengan data primer namun bukan data utama.

2. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Sumber data tersebut di antaranya ialah kitab tentang pendapat empat imam mazhab karangan Syekh al-Allamah al-Faqih Muhammad bin Abdurrahman dengan judul *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'Immah*. Dan kitab karangan Syaikh Abdurrahman al-Juzairiy dengan judul *Al-Fiqh 'ala Mazhabil 'Arbaah*. kemudian kitab yang disusun oleh Mahmud bin Ahmad Burhanuddin yang corak pemikirannya Hanafiyyah yaitu *al-Jami'is Şagir* dan *al-Muḥitil Burḥani*. Kitab yang disusun oleh Ibnu Rusy Al-Hafid yaitu *Bidayatul Mujtahid wa Niḥayatul Muqtaṣid* dan *al-Muwata'* dengan corak pemikirannya Malikiyyah. Kitab al-Umm yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i. Serta kitab *Mukhtaṣar al-Ḥaraqī* yang disusun oleh Abdul Qasim bin Husain bin Abdullah Al-Haraqī yang corak pemikirannya Hambaliyyah.

3. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan pentingnya sifat adil bagi saksi dalam akad nikah baik dalam bentuk kitab, buku, serta

literatur ilmiah lainnya, baik yang diambil dari sumber primer maupun sumber sekunder.

C. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian.⁷² Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.⁷³

Dalam hal ini, penulis akan membahas permasalahan saksi nikah secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat adil bagi seorang saksi nikah menurut empat imam mazhab.

D. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi atau *content analysis*⁷⁴. Metode ini mensyaratkan objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.⁷⁵ Menurut Noendrof sebagaimana dikutip oleh Emzir bahwa:

Analisis isi merupakan suatu analisis mendalam yang dapat menggunakan teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif terhadap

⁷²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1990, h. 14.

⁷³Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996, h. 63.

⁷⁴Cik Hasan Basri mengungkapkan bahwa metode *content analysis* (analisis isi) dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Dalam hal ini, isi teks Alquran, Hadis dan pemikiran fuqaha dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah lain, seperti kaidah fikih dan *ushul* fikih. Lihat Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 60.

⁷⁵Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h. 224.

pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat diukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau disajikan.⁷⁶

Selain metode *content analysis*, peneliti juga telah menggunakan metode komparatif dan hermenentik⁷⁷. Adapun metode komparatif ialah dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat imam tersebut, yang berkaitan dengan sifat adil bagi saksi nikah untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan metode hermenentik digunakan dalam menganalisis relevansinya pemikiran para Imam Mazhab dengan masa sekarang.

⁷⁶Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 283-284.

⁷⁷Menurut Richard E. Palmer hermeneutik dapat dipahami sebagai proses menelaah isi dan maksud yang merupakan gambaran dari sebuah teks sampai diitemukan maknanya yang terdalam dan tersembunyi. Lihat Richard E. Palmer, *Hermeneutics Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, trjm. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammad, *Hermeneutik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 14.


E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan; terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dari segi teoritis dan praktis.
- Bab II Kajian Pustaka. Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ini akan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, beberapa teori yang berkaitan dengan syarat seorang saksi bagi akad pernikahan.
- Bab III Metode Penelitian. Bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum dan penggalan data, analisis data, sistematika penulisan serta kerangka pikir.
- Bab IV Kriteria sifat adil bagi saksi pernikahan menurut empat imam mazhab, meliputi sejarah singkat para imam dan pendapat para imam tentang kriteria sifat adil bagi saksi pernikahan.
- Bab V kedudukan sifat adil bagi saksi pernikahan menurut empat imam mazhab, meliputi kedudukan sifat adil dan pengaruh saksi adil bagi keabsahan akad nikah.
- Bab VI Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran peneliti mengenai sifat adil bagi saksi dalam keabsahan akad nikah menurut pendapat empat imam mazhab.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian penulis merupakan gambaran proses penelitian secara keseluruhan sehingga mengetahui gambaran akan hasil penelitian yang diuraikan dalam bentuk bagan (lihat bagan 1)



Bagan 1.
(Kerangka Pikir)

BAB IV
KRITERIA SIFAT ADIL BAGI SAKSI PERNIKAHAN
MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

A. Sejarah Singkat Empat Imam Mazhab

1. Imam Hanafi

Nama lengkap beliau adalah An-Na'man bin Tsabit bin Zauthi. Beliau dilahirkan pada tahun 81 H atau 700 M di Kuffah, dan wafat pada tahun 150 H atau 767 M di sebuah penjara pada zaman pemerintahan Khalifah al-Manshur, seorang Khalifah Bani Abbas. Beliau hidup di dua zaman pemerintahan besar, yakni pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanifah adalah Imam *ahlul ra'yu* dan ahli fikih Iraq, juga pendiri mazhab Hanafi⁷⁸. Asy-Syafi'i pernah berkata, "manusia memerlukan Al-Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih".⁷⁹

Beliau hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah. Selama hidupnya ia melakukan ibadah haji sebanyak 55 kali. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Selain itu, menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah karena begitu taatnya beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab *Haniif* yang artinya condong atau

⁷⁸Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara empat mazhab Ahli Sunnah wal Jama'ah yang populer. Lihat Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2011, h. 172.

⁷⁹Lihat skripsi M. Akhyar, *Hak Rujuk MantanSuami Istri dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih*, STAIN Palangka Raya, 2013, h. 36-37. Lihat juga K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru Algensndo, 2000, h. 24.

cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat yang lain, beliau diberi gelar Abu Hanifah karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan tinta, karena Hanifah menurut bahasa Irak artinya tinta.⁸⁰

Sikap politiknya berpihak kepada keluarga Ali (Ahlu Bait) yang selalu dianiaya dan ditindas oleh Dinasti Umayyah. Ketika Zaid berontak terhadap Hisyam dan terbunuh, termasuk putranya Yahya ibn Zaid, Abu Hanifah sangat berduka. Ketika Yazid ibn Umar ibn Hubairah menjadi gubernur Irak pada zaman Dinasti Umayyah, Abu Hanifah diminta menjadi hakim di pengadilan atau bendaharawan negara, tetapi ia menolaknya. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan, bahkan dicambuk. Namun, atas pertolongan juru cambuk, ia berhasil meloloskan diri dari penjara dan pindah ke Makkah. Lalu ia tinggal disana selama enam tahun (130-136 H), dan setelah pemerintahan Umayyah berakhir, ia kembali ke Kuffah dan menyambut kekuasaan Abbasiyah dengan rasa gembira. Tidak berbeda dengan pemerintahan Bani Umayyah, pemerintahan Bani Abbasiyah juga melakukan kekerasan terhadap Ahlu Bait. Oleh pemerintahan ini Abu Hanifah juga diminta untuk menjadi hakim di pengadilan dan ia menolaknya, maka ia dipenjarakan dan dicambuk lagi. Ia meninggal pada tahun 150 H, akibat penderitaannya dalam tahanan.⁸¹

⁸⁰M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 188.

⁸¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 95.

Imam Abu Hanifah sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, terutama empat jenis ilmu fikih.⁸² Setelah menuntut ilmu fikih di masa awal-awal abad kedua hijriyah, maka beliau menjadi orang yang benar-benar genius. Dia biasa mengemukakan persoalan kepada siapa saja dari kalangan pelajar-pelajar ilmu apabila datang menghadap kepadanya. Dan dia juga biasa mendiskusikan masalah-masalah kepada mereka sehingga pendapatnya itu mendapatkan suatu jawaban yang benar-benar positif atau dapat dimengerti oleh masing-masing muridnya.⁸³

Imam Abu Hanifah hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda, mengenal seluk beluk dan wawasan mereka, kemudian beliau berguru dengan seorang ulama terkemuka pada zamannya, yaitu Hammad bin Sulaiman yang merupakan guru paling senior bagi Imam Abu Hanifah dan banyak memberi pengaruh dalam membangun mazhab fikihnya. Hammad bin Sulaiman belajar fikih dari Ibrahim An-Nakha'i yang pernah belajar dengan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat terkemuka yang dikenal memiliki ilmu fikih dan logika yang mempuni.

Imam Abu Hanifah juga belajar dari *tabi'in* seperti 'Atha' bin Rabah, dan Nafi' pembantunya Ibnu Umar. Selain itu beliau juga

⁸²Fiqh Umar bin Khattab yang berlandaskan kepada konsep maslahat, *istinbat*, dan memperdalam pemahaman hakikat syariat; dan ilmu Ibnu Abbas yang berisi Alquran berikut fiqhnya. Ditambah ilmu dan fiqh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Lihat Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2011, h. 173.

⁸³Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994, h. 113.

meriwayatkan dari beberapa orang seperti Zaid bin Ali bin Zainal Abidin, Ja'far Ash-Shadiq dan Abdullah bin Hasan.⁸⁴

Abu Hanifah begitu mahir dan pandai dalam bidang fikih dan beliau cukup terkenal diIraq. Beberapa ulama yang sezaman dengan beliau mengakui ketinggian ilmu Abu Hanifah di bidang fikih seperti Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Selain itu, ada banyak ulama yang mengikuti manhaj Abu Hanifah dalam bermazhab, mereka membukukan beberapa karya beliau, dan mereka dikenal sebagai pengikut Abu Hanifah.

Di antara mereka yang terkenal adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Zufar bin Al-Huzail, dan Al-Hasan bin Zaid Al-Lu'lu'i. Adapun dari keempat murid ini yang paling banyak jasanya dalam meriwayatkan pendapat sang guru adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, mereka berdua yang pertama kali menulis fikih mazhab Abu Hanifah.

Kemudian seiring dengan berjalan waktu, beberapa pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat para pengikutnya yang bermacam-macam, bahkan terkadang berbeda-beda antara pendapat satu sama lain, mulai dibukukan dan semuanya dinamakan dengan mazhab Abu Hanifah. Hal itu karena manhaj Abu Hanifah-lah yang dianggap sebagai dasar dan sumber inspirasi bagi pendapat-pendapat yang lain. Adapun pendapat yang dianggap tidak merujuk kepada manhaj beliau termasuk sangat

⁸⁴Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, h. 173.

sedikit, dan itu merupakan hasil ijtihad-ijtihad yang terlahir dari mereka dalam upaya penerapan dan pelaksanaannya.⁸⁵

Dalam mengkaji pemikiran fikih Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, perlu dikaji terus gagasan-gagasan mereka yang dituangkan dalam berbagai kitab yang masih dipelajari hingga kini. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar* dan *al'Alim wa al-Muta'alim*.⁸⁶

Fikih Imam Abu Hanifah memiliki cara yang modern dan manhaj tersendiri dalam kancan perfikihan yang tidak ada sebelumnya. Rasyad Hasan Khalil dalam bukunya, *Tarikh Tasyri'*, menyebutkan bahwa manhaj Imam Abu Hanifah dalam meng-*istinbath* hukum adalah sebagai berikut:

1. Alquran, merupakan sumber utama syariat dan kepadanya dikembangkan semua hukum dan tidak ada satu sumber hukumpun kecuali dikembalikan kepadanya.
2. Sunnah, sebagai penjelas kandungan Alquran, menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Rasulullah saw dalam menyampaikan risalah Tuhannya. Maka barng siapa tidak mengamalkan sunnah, sama artinya tidak mengakui risalah Tuhannya.

⁸⁵Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 2.

⁸⁶Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya Offset, 2000, h. 77.

3. Pendapat sahabat, karena mereka hidup satu zaman dengan Rasulullah saw, lebih memahami sebab turunnya ayat, kesesuaian setiap ayat dan hadis, dan merekalah yang membawa ilmu Rasulullah saw kepada umatnya.
4. Qiyas, beliau menggunakan qiyas ketika tidak ada *nash* Alquran atau sunnah atau ucapan sahabat, beliau menggali *illat* dan jika menemukannya ia akan mengujinya terlebih dahulu, lalu menetapkan dan menjawab masalah yang terjadi dengan menerapkan *illat* yang ditemukannya.
5. *Al-Istihsan*, yaitu meninggalkan qiyas *zhahir* dan mengambil hukum yang lain, karena qiyas *zhahir* terkadang tidak dapat diterapkan dalam sebagian masalah. Oleh karena itu, perlu mencari *illat* lain dengan cara qiyas *khafi*, atau karena qiyas *zhahir* bertentangan dengan *nash* sehingga harus ditinggalkan.
6. Ijma', yang menjadi *hujjah* berdasarkan kesepakatan ulama walaupun mereka berbeda pendapat apakah ijma' ini pernah ada setelah Rasulullah.
7. *Al-'Urf* (adat istiadat), yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada *nash*, baik dari Alquran, sunnah atau perbuatan sahabat, dan berupa adat yang baik, serta tidak bertentangan dengan *nash* sehingga dapat dijadikan *hujjah*.⁸⁷

2. Imam Maliki

⁸⁷Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, h. 176-177.

Nama lengkap beliau adalah Abi Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amir bin Amar bin Al-Harits bin Ghaiman bin Qatail bin Amar bin Al-Harits Al-Ashabi. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H atau 718 M dan wafat pada tahun 179 H atau 793 M, dan dikebumikan di Baqi kota Madinah.⁸⁸ Walaupun lahir di Madinah tetapi asal sesungguhnya ialah dari Yaman. Salah seorang kakeknya yang bernama Abu Amir termasuk di antara sahabat Rasulullah saw.⁸⁹

Imam Malik menyaksikan berbagai pemberontakan rakyat dan kezaliman penguasa waktu itu. Beliau tidak memihak kepada pemberontak dan tidak juga kepada pemerintah. Beliau memilih tidak memihak kepada pemberontak karena menurutnya keadaan tidak dapat diperbaiki dengan pemberontakan. Sedangkan dengan pemerintah, beliau tidak memihak pemerintah muncul setelah ia menyaksikan pemerintah itu sering melakukan penindasan terhadap lawan politiknya. Sebagaimana yang penulis kutip dari Jaih Mubarak dalam bukunya, “*Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*”, dalam menyikapi pemberontakan Imam Malik pernah berkata:

Apabila seorang kepala negara mampu berlaku adil dan masyarakat senang menerimanya, kita tidak boleh memberontak terhadapnya. Jika ia tidak berlaku adil, rakyat harus bersabar dan memperbaikinya. Apabila ada yang memberontakn karena

⁸⁸Lihat skripsi M. Akhyar, *Hak Rujuk MantanSuami Istri dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih*, h. 38. Lihat juga K.H.E.Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, h. 26-27.

⁸⁹Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 108.

ketidakadilannya, kita tidak boleh membantu pemerintah menindas pemberontak itu.⁹⁰

Imam Malik tumbuh dan berkembang di kota Madinah, di kota itu juga beliau mendapatkan ilmu dari Syaikh Rabi'ah Ar-Ra'yi, kemudian beliau melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu dari para tabi'in pilihan yang merupakan ahli fikih. Beliau mendapatkan ilmu dari mereka, diantaranya Imam Az-Zuhri dan Imam Nafi' maula Ibnu Umar yang merupakan para perawi hadis.⁹¹

Ketika beliau berumur 17 tahun, beliau diangkat menjadi pengajar/guru setelah guru-gurunya mengakui ilmu hadis dan fikihnya. Kemasyhurannya tersiar keseluruh belahan bumi, orang-orang dari setiap pelosok berdatangan kepadanya dan mereka berdesak-desakan di majlisnya dan berkumpul untuk menuntut ilmu. Beliau terus memberi fatwa dan mengajar orang-orang kira-kira 70 tahun.⁹²

Imam Malik mempunyai guru-guru yang banyak, di dalam kitab "*Tahzibul asma wallughat*" menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada sembilan ratus orang syekh. Diantaranya beliau pernah berguru dengan Abdul Rahman bin Humaz Al-'Araj selama kurang lebih tujuh tahun. Rabi'ah bin Abdul Rahman Furukh adalah guru beliau semasa kecil yang diminta oleh ibunya untuk melajari ilmu akhlak

⁹⁰Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 79.

⁹¹Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, h. 3.

⁹²Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, terj. Nurhadi AGA, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 145.

sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Selain itu, beliau pernah berguru dengan Nafi'i Auli Abdullah, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Zakuan, Yahya bin Said Al-Ansari, Abi Hazim Selamah bin Dinar, Muhammad bin Munkadir dan Abdullah bin Dinar, dan masih banyak lagi dari golongan At-Tabi'in sebagaimana yang diterangkan oleh An-Nawawi.⁹³

Imam Malik tinggal di kota Madinah dan tidak pernah berpindah-pindah. Ketokohnya dalam bidang fikih telah memberi andil besar bagi tersebarnya mazhab beliau, banyaknya murid yang datang untuk belajar dari segala penjuru negeri Islam, dari Syam, Irak, Mesir, Afrika Utara, dan Andalusia. Di antara muridnya adalah Abdullah bin Wahab yang berguru kepadanya selama dua puluh tahun dan menyebarkan mazhab Maliki di Mesir dan Maroko. Kemudian muridnya yang meriwayatkan kitab *Al-Muwaththa'* yakni Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Mishriy. Selanjutnya Asyhab bin Abdul 'Aziz Al-Qaisi, Abu Al-Hasan Al-Qurthubiy, dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang lainnya.⁹⁴

Imam Malik adalah ulama pendiri mazhab. Karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di samping melestarikan, para pengikutnya juga

⁹³Lihat skripsi M. Akhyar, *Hak Rujuk MantanSuami Istri dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih*, h. 40. Lihat juga Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan H A. Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 76.

⁹⁴Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, h. 182.

menulis kitab yang dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Di antaranya adalah *Al-Muwaththa* karya Imam Malik, *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya ‘Abd al-Salam al-Tanukhi, *Fath al-Rahim ‘ala Fiqh al-Imam Malik bi al-Adillah* karya Muhammad bin Ahmad, *Al-I’tisham* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syathibi, *Mukhtashar Khalil ‘ala Matn al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya Syaikh ‘Abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari, *Ahkam al-Ahkam ‘ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam al-Syar’iyyah* karya Muhammad Yusuf al-Kafi.⁹⁵

Perbedaan mazhab Maliki dengan mazhab-mazhab yang lain ialah bahwa Imam Malik menjadikan amal orang-orang Madinah jadi hujjah hukum fikihnya, karena pada pendapatnya orang-orang Madinah itu bersih mengajarkan amal ibadah sebagaimana yang dilihat pada Nabi dan sahabat serta orang-orang Islam disekitar kota suci itu.

3. Imam Syafi’i

Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris, beliau dijuluki Imam Syafi’i karena kakeknya bernama Syafi’i⁹⁶. Imam Syafi’i adalah keturunan Bani Hasyim yang memiliki nasab kepada

⁹⁵Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 100.

⁹⁶Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i al-Hasyimi al-Muthalibi. Dia keturunan bani Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad saw. Lahir di Gaza, Syam pada penghujung Rajab 150 H, yang kebetulan bersamaan dengan tahun kelahiran Imam Ali ar-Ridha, imam kedelapan kaum Syi’ah. Pada tahun itu pula Imam Abu Hanifah wafat. Lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: almahira, 2010, h. 6.

Rasul, beliau lahir di Ghazah pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H pada saat beliau berumur 52 tahun.⁹⁷

Ayah Imam Syafi'i tinggal di Madinah, kemudian pindah karena sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di Madinah dan pergi ke kota Asqelon yang berjarak sekitar 3 *farsakh* dari kota Gaza dan menetap di kota itu hingga wafat. Dan ibunya adalah seorang perempuan yang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang perempuan yang berbudi luhur.⁹⁸ Sewaktu Imam Syafi'i berumur dua tahun, ibunya membawanya dari kota Gaza ke kota Mekkah yang merupakan tanah tumpah darah leluhurnya. Di kota tersebut Imam Syafi'i berhasil menghafal seluruh Al-Quran ketika usainya masih belia, dan di kota itu pula beliau menuntut ilmu hingga beliau alim dalam bidang hadis, fikih, dan bahasa Arab. Sejak remaja beliau sudah menjadi ahli tafsir Al-Quran, kemudian Imam Syafi'i pun menjadi guru di Masjidil Haram, Mekkah.

Imam asy-Syafi'i yang sejak kecil berada dalam kanchah penderitaan, namun semangat beliau dalam menuntut ilmu tidak terhalangoleh penderitaan yang menyilmuti keluarganya, baik dalam ilmu agama maupun ilmu yang lainnya.⁹⁹ Dalam usia anak-anak asy-Syafi'i diikutsertakan belajar pada suatu lembaga pendidikan di Mekkah, tetapi ibunya tidak mempunyai biaya pendidikan sebagaimana mestinya. Sebenarnya guru yang mengajarkannya terbatas dalam memberikan

⁹⁷Abdul Fatah Abdullah Al-Barsumi, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, Beirut-Libanon: Dar Al-Fikri, h. 307.

⁹⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 6.

⁹⁹Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Al-Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, h. 94.

pelajaran yang hanya ditujukan kepada anak-anak yang agak besar. Namun setelah gurunya mengetahui bahwa setiap apa yang diajarkan kepada asy-Syafi'i dapat dimengerti dan diterima dengan baik, gurunya pun menerima asy-Syafi'i sebagai murid. Bahkan, setiap kali gurunya berhalangan ternyata asy-Syafi'i mampu menggantikan gurunya meneruskan apa yang telah diajarkan kepadanya dan kepada anak-anak lain.¹⁰⁰

Pada usia dua puluh tahun Imam Syafi'i meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik, kemudian ia pergi ke Iraq juga mempelajari ilmu fiqh kepada murid Abu Hanifah. Setelah wafat Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Yaman dan menetap serta mengajarkan ilmunya di sana bersama Harun al-Rasyid yang telah mendengar kehebatannya, kemudian Imam Syafi'i diminta untuk datang ke Baghdad, saat itulah Imam Syafi'i menjadi lebih dikenal dan banyak orang belajar dengannya. Dan saat itulah mazhab Syafi'i mulai dikenal.¹⁰¹

Imam Asy-Syafi'i mendapatkan ilmunya dari banyak guru yang tersebar di seluruh negeri Islam dan para fuqaha yang tersebar di negeri itu. Di Makkah beliau belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji (seorang mufti Makkah) dan beliau belajar dengannya dalam tempo yang lama sehingga beliau berhasil menguasainya, bahkan sang guru memberikan

¹⁰⁰NurAdilah,

“Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Kesaksi dalam Akad Nikah”, 2009. Lihat <http://NURADILAHBINTIMUSTAFA-FSH.pdf>. (online: 22 Agustus 2015)

¹⁰¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur, Alif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005, h. 29.

izin kepada Imam Asy-Syafi'i untuk memberi fatwa. Imam Asy-Syafi'i juga belajar dari Imam Malik di Madinah, mempelajari fikih penduduk kota Madinah. Beliau juga belajar dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah), selain itu beliau juga mengambil ilmu Sufyan bin 'Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi. Kesemuanya memuji Imam Asy-Syafi'i atas keluasan ilmunya.¹⁰²

Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul "*Fikih Imam Syafi'i*", telah menyebutkan bahwa:

...Imam Syafi telah mempelajari fikih dari berbagai macam mazhab yang berkembang pada masa itu. Pada diri Imam Syafi'i terhimpun fikih Imam Malik asal Madinah, fikih al-Auza'i asal Syam, fikih Laits asal Mesir, fikih para ulama Mekah, dan fikih para ulama Irak. Dan hebatnya, Imam Syafi'i mampu mencerna semua ilmu dan pengetahuan itu untuk kemudian disimpulkan menjadi sebuah fikih terpadu, yang terdapat banyak perbedaan yang berhasil dipertemukan dengan amat serasi. Imam Syafi'i jugaberhasil mempertemukan fikih aliran hadits yang berasal dari Madinah, aliran *ra'yu* yang berasal dari Irak, dan aliran al-Qur'an yang berasal dari Mekah dengan Ibnu Abbas ra sebagai tokoh sentralnya.¹⁰³

Beberapa ulama banyak mengikuti manhaj Imam Asy-Syafi'i, mereka juga menulis dan menyusun buku yang sumbernya dari buku-buku mazhab Asy-Syafi'i. Di antara mereka yang terkenal adalah Muhammad bin Abdul Hakam, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Mazni, Abu Ya'kub Yusuf bin Al-Buwaiti dan Rabi'i Al-Jaizi. Kemudian Asyhab, Ibnu Al-Qasim dari pengikut Imam Malik.¹⁰⁴

¹⁰²Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, h. 188.

¹⁰³Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, h. 28.

¹⁰⁴Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*,

Tentu sudah menjadi kewajaran jika jumlah murid Imam Syafi'i jauh lebih banyak dibandingkan jumlah guru-gurunya. Karena mazhab Syafi'i memang menjadi mazhab yang paling luas wilayah penyebarannya. Hal itu dikarenakan beliau yang sering berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan juga karena kekaguman sebagian besar murid-muridnya terhadap ilmu beliau yang melampaui kemasyhuran para imam lainnya.

Rujukan utama yang pada awalnya diimlakan kemudian dituliskan adalah kitab *al-Umm*, dan kitab yang kedua adalah *al-Risalah*. Berikut ini di antara kitab-kitab kaidah fikih menurut mazhab Syafi'i; *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Ibnu 'Abd al-Salam, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Wakil, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Taj al-Din al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* Ibn al-Mulaqqin, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Jalal al-Din al-Suyuthi.¹⁰⁵

Pengetahuan-pengetahuan untuk menggali hukum diperlukan keilmuan tentang dalil-dalil tentang perintah dan larangan. Pengetahuan-pengetahuan ini diakumulasikan melalui asas-asas tertentu sehingga tersusun dengan baik. Imam Syafi'i membatasi manhajnya dengan berbagai prinsip dan kaidah yang bersifat umum. Hal inilah yang membedakan Imam Syafi'i dan menjadikannya yang paling unggul di antara para ulama.¹⁰⁶ Pengetahuan tentang dalil tidak berdiri sendiri

¹⁰⁵Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 115.

¹⁰⁶Para ulama sebelum Imam Syafi'i memang selalu berijtihad tanpa terlebih dahulu menetapkan batasan-batasan yang konkret dalam menetapkan hukum. Para ulama itu semata-mata hanya berpegangan pada pemahaman mereka terhadap makna dan tujuan syariat beserta hal-hal

melainkan berkaitan dengan menggali hukum tersebut, begitu juga yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam menggali hukum Syari'ah. Beliau hanya menggunakan empat macam pola pengistinbathan hukum sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Ar-Risalah*.

1. *Nash-nash* (Al-Quran dan As-Sunnah)

Konsep Al-Quran menurut para ulama dan Syafi'i sama yaitu suatu sumber hukum yang mutlaq. Karena Al-Quran merupakan landasan dasar yang tidak mungkin didapati perbedaan di dalamnya baik secara lafadh maupun makna.¹⁰⁷ Dalam menggali hukum di dalam Al-Quran Imam Syafi'i lebih menekankan kepada keilmuan bahasa sebagaimana yang telah beliau utarakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dengan tujuan agar mudah dipelajari dan dipahami. Imam Syafi'i selalu mencantumkan ayat-ayat Al-Quran setiap kali beliau berfatwa, namun Syafi'i menganggap bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari Al-Sunnah, karena antara keduanya sangat berkaitan.¹⁰⁸

Arti sunnah yang biasanya disebut dalam *Ar-Risalah* adalah “khabar” dalam arti istilah ilmu Hadis adalah berita, khabar dalam

lain yang menjadi sasaran umum dan sumber-sumbernya. Buruknya semua itu dilandaskan pada istiusi belaka, tanpa adanya standarisasi dalam pelaksanaan proses istinbath, atau dilakukan atas kemampuan untuk berijtihad yang sudah terlanjur menancap di dalam benak mereka, tanpa pernah meletakkan batasan dan standar yang dapat mereka gunakan sendiri. Lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 24.

¹⁰⁷Abdul Fatah Abdullah Al-Barsumi, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikri, h. 306.

¹⁰⁸Rahmat Syafi'i, *Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, h. 52.

artian yang keseluruhannya datang dari Nabi atau selainnya, penggunaan khabar lebih luas dari pada Hadis.¹⁰⁹

2. Ijma'

Ijma' yang dimaksud Syafi'i adalah ijma'nya para sahabat, dalam artian perkara yang diputuskan dan disepakati oleh para sahabat, maka itu menjadi sumber hukum yang ketiga jika tidak ada di dalam nash baik Quran ataupun Hadis.¹¹⁰

3. Pendapat para sahabat

Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian; *Pertama*, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. *Kedua*, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. *Ketiga*, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini beliau akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Quran, sunnah atau ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan

¹⁰⁹Manna Al-Qathan, *Mabahits FiUlumu Al-Hadits*, terj. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 25.

¹¹⁰Ijma' menurut para ulama menempati posisi ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis, begitu juga dengan konsep ijma' yang ditawarkan oleh Syafi'i. Beliau mengharuskan merujuk kepada dalil yang ada yaitu Al-Kitab dan Al-Sunnah yang memiliki hubungan kepada qiyas, alasan yang diutarakan oleh Syafi'i kenapa ijma' harus disandarkan kepada nash. *Pertama*, bila ijma' tidak dikaitkan kepada dalil maka ijma' tersebut tidak akan sampai kepada kebenaran. *Kedua*, bahwa sahabat tidak lebih benar dari pada Nabi, sementara Nabi tidak pernah menetapkan hukum tanpa mengaitkannya dengan dalil-dalil Al-Quran. *Ketiga*, pendapat agama tanpa dikaitkan kepada dalil maka itu adalah salah besar. *Keempat*, pendapat yang tidak dikaitkan dengan dalil maka tidak diketahui hukum syara'nya. Lihat Roibin, *Sosiologi Hukum Islam; Telaah Sosio-Historis Pemikiran Syafi'i*, Malang: UIN Malang, 2008, h. 105.

beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.¹¹¹

4. Ra'yu (Qiyas)

Imam Syafi'i hanya menggunakan qiyas jika illatnya sudah jelas. Imam Syafi'i menempatkan qiyas dan ijtihad dalam pengertian yang sama, karena beliau menganggap bahwa qiyas dan ijtihad adalah sinonim. Beliau membagi qiyas kepada dua macam, yakni *qiyas aula*¹¹² dan *qiyas adna*¹¹³

4. Imam Hambali

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Hanbal Hilal Asy-Syaibani, dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H, dan wafat di kota yang sama pada tahun 241 H.¹¹⁴ Beliau adalah keturunan Arab asli dari garis ayah dan ibunya, bernasab kepada kabilah Syaiban. Kakeknya adalah seorang walikota wilayah Sarkhas, sebuah wilayah yang berada di negeri Khurasan. Sedangkan ayahnya adalah seorang panglima perang pasukan kaum muslimin dan meninggal ketika Imam Ahmad masih berada di bawah umur.¹¹⁵

¹¹¹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, h. 190.

¹¹²*Qiyas aula* adalah qiyas pada makna asli. Contohnya adalah hukum haramnya memukul kedua orang tua yang merupakan hasil qiyas terhadap hukum haramnya mencaci mereka. Lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 37.

¹¹³*Qiyas adna*, yaitu jika suatu perkara yang belum memiliki ketetapan hukum, memiliki beberapa keserupaan pada bagian *ushul*-nya dengan perkara lain yang sudah memiliki ketetapan hukum. Maka perkara pertama itu dianalogikan dengan perkara lain yang lebih kuat ketetapan hukumnya dan sekaligus lebih banyak persamaannya. Lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 37.

¹¹⁴Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, h. 6.

¹¹⁵Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, h. 194.

Imam Ahmad telah dikenalkan dengan ilmu sejak usia dini, apalagi keluarganya memiliki kemampuan untuk itu. Beliau sudah mulai belajar Alquran sejak masa kecil, belajar bahasa Arab dan hadis, riwayat para sahabat dan *tabi'in* dan sudah terlihat tanda kecerdasan sejak usianya masih kanak-kanak, selain ia juga tekun dalam belajar. Pada awalnya beliau bercita-cita ingin menjadi seorang ahli hadis yang bisa meriwayatkan hadis dan menuliskannya, baru setelah itu beliau mulai mempelajari ilmu fikih dengan menggabungkan antara sistem *riwayah* (periwayatan) dan *dirayah* (pemahaman).¹¹⁶

Beliau belajar hadis dari para ulama yang ada di Baghdad, kemudian merantau untuk mencari ilmu ke Bashrah, Hijaz, Kuffah, dan Yaman. Pada saat di Mekkah, beliau bertemu dengan Imam Syafi'i dan selama dalam rantauannya beliau banyak mendapat ujian dan kesulitan. Terkadang ia harus berjalan kaki, bekal habis di perjalanan, bahkan beliau pernah menggadaikan dirinya untuk menjadi kuli para pedagang, sehingga dengan upah tersebut beliau sampai ke Yaman dan mempelajari ilmu di sana.¹¹⁷

Imam Ahmad bin Hanbal sering melakukan perjalanan dalam rangka mempelajari hadis dan fikih. Dalam bidang fikih, beliau berguru dengan Imam Syafi'i. Sedangkan dalam bidang hadis, beliau meriwayatkannya dari Hasyim, Ibrahim ibn Sa'ad, dan Sufyan ibn 'Uyainah. Kemudian beliau juga mempunyai beberapa murid, di

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷*Ibid.*

antaranya ialah Shalih ibn Ahmad ibn Hanbal, ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakr al-Atsrami, dan banyak lagi yang tidak penulis sebutkan.

Ahmad ibn Hanbal memiliki gagasan, murid, dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan gagasannya. Gagasan tersebut dilestarikan dengan cara ditulis dalam kitab-kitab rujukan fikih Hanabilah. Kitab-kitab tersebut adalah *Mukhtashar al-Khurqi* karya Abu al-Qasim ‘Umar ibn al-Husain al-Khurqi, *al-Mughni Syarh ala Mukhtashar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah, *Majmu’ Fatawa Ibn Taimiah* karya Taqiy al-Din Ahmad ibn Taimiah, *Ghayat al-Muntaha fi al-Jam’ bain al-Iqna’ wa al-Muntaha* karya Mar’i ibn Yusuf al-Hanbali, *Al-Jami’ al-Kabir* karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.¹¹⁸

Imam Ahmad mendirikan mazhabnya di atas lima dasar dalam menetapkan suatu hukum, lima dasar tersebut ialah sebagai berikut:

1. *Nash* Al-Quran dan Sunnah

Imam Ahmad menggunakan *nash* dalam berfatwa dan tidak melirik yang lain. Dengan maksud beliau tidak mendahulukan pendapat dari pada hadis yang shahih, atau amalan penduduk Madinah atau yang lainnya. Tidak pula logika, qiyas, atau ketidaktahuan akan adanya *nash* yang menentangnya.

2. Fatwa Sahabat

¹¹⁸Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 122.

Yang dimaksud beliau dengan fatwa sahabat ialah fatwa sahabat yang tidak ada penentangannya, dan tidak menamakannya sebagai *ijma'*. Jika para sahabat berbeda pendapat, maka beliau akan memilih salah satunya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan tidak mencari pendapat orang lain. Jika setelah itu ternyata semua pendapat tersebut bertentangan dengan Quran dan Sunnah maka ia akan menyebutkan semuanya tanpa ada penentuan pendapat yang kuat.

3. Hadis *mursal* dan hadis *dhaif*¹¹⁹

Jika tidak ada dalil lain yang menguatkannya maka beliau akan menggunakan hadis *mursal* ataupun hadis yang *dhaif*, dan beliau mendahulukannya dari pada qiyas.

4. Qiyas

Imam Ahmad menggunakan qiyas dalam menetapkan suatu hukum jika tidak ada *nash* dari Quran dan Hadis, atau pendapat sahabat atau hadis *mursal* atau hadis *dhaif*.¹²⁰

¹¹⁹Adapun hadis *dhaif* menurut versi Imam Ahmad bukan hadis batil atau munkat, atau ada perawinya yang dituduh dusta serta tidak boleh diambil hadisnya. Namun yang beliau maksud kandungan hadis *dhaif* adalah orang yang belum mencapai derajat *tsiqah*, tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka ia pun bagian dari hadis yang shahih. Lihat Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, h. 196.

¹²⁰Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, h. 196.

B. Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Kriteria Sifat Adil Bagi Saksi Pernikahan

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, oleh sebab itu setiap pernikahan haruslah disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.¹²¹

Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat nikah dilangsungkan, maka akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak sah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 24 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 ayat (1).

Mengenai sifat adil bagi saksi dalam akad nikah di kalangan imam mazhab muncul berbagai pendapat yang bermacam-macam. Ada imam yang menyatakan bahwa sifat adil merupakan syarat saksi dalam akad nikah, ada pula yang tidak mensyaratkan demikian. Berikut pendapat para imam tentang kriteria sifat adil:

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil. Orang fasik boleh juga menjadi saksi dalam perkawinan. Karena pada dasarnya arti dari persaksian adalah sebagai pengumuman secara mutlak, dan yang terpenting adalah saksi itu hadir dan menyaksikan saat berlangsungnya

¹²¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2003, h. 95.

akad.¹²² Sebagaimana disebutkan juga oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* bahwa:

Para ulama Hanafiah berkata, keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karenanya akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanah-amanah lainnya. Orang fasik juga mempunyai hak wali, maka dia juga berhak untuk bersaksi. Ini adalah pendapat syiah Imamiyah juga, karena kesaksian menurut mereka bukan merupakan syarat akan sahnya akad nikah, akan tetapi itu hanya dianjurkan saja.¹²³

Imam Hanafi mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang akan menjadi saksi adalah:


- a. Berakal, maka orang gila tidak sah menjadi saksi;
- b. Baligh, tidak sah saksi anak-anak;
- c. Merdeka, artinya bukan hamba sahaya;
- d. Islam;
- e. Keduanya mendengar ucapan ijab kabul dari kedua belah pihak.

Menurut mazhab ini yang menjadi saksi tidak harus dua orang laki-laki, tetapi boleh juga seorang laki-laki dan dua orang perempuan dan tidak boleh saksi dari wanita semua. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282:



¹²²Moh Abidun, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2010, h. 274.

¹²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, h. 78.



Artinya:“..dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai..” (QS. Al-Baqarah: 282)¹²⁵

Mazhab Hanafi tidak menentukan bagaimana kriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan, karena mazhab ini tidak mengharuskan saksi harus bersifat adil.

2. Pendapat Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, kehadiran saksi pada saat akad nikah tidak wajib. Tetapi cukup dengan pemberitahuan (pengumuman) kepada orang banyak, bahwa akad nikah itu telah berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara yang lain. Namun Malikiyyah tetap menganggap perlu pemberitahuan itu sebelum suami melakukan *dukhul* (persetubuhan). Sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabilq dalam *Fikih Sunnah Jilid 6* :

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya bahwa saksi dalam pernikahan tidak wajib dan cukup diumumkan saja. Alasan mereka yaitu bahwa jual beli yang di dalamnya disebut soal mempersaksikan ketika berlangsungnya jual beli itu sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an bukan merupakan bagian daripada ayat-ayat yang wajib dipenuhi dalam jual-beli. Padahal soal perkawinan ini Allah tidak menyebutkan di dalam Al Qur'an adanya syarat persaksian. Karena itu tentulah lebih patut kalau dalam perkawinan ini masalah mempersaksikan tidak

¹²⁴QS. Al-Baqarah: 282.

¹²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70.

termasuk salah satu syaratnya, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan, mempersaksikan ini boleh dilakukan sesudah ijab qabul untuk menghindari perselisihan antara kedua mempelai. Jika waktu ijab qabul tidak dihadiri oleh para saksi, tapi sebelum mereka bercampur kemudian dipersaksikan maka perkawinannya tidak batal, tetapi kalau sudah bercampur belum dipersaksikan maka perkawinannya batal.¹²⁶

Penulis berpendapat bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Maliki memiliki pandangan yang sama dalam hal kriteria sifat adil bagi saksi pernikahan. Mazhab Hanafi tidak mengharuskan saksi harus adil, sedangkan mazhab Maliki bahkan dalam akad nikah keberadaan saksi tidak wajib. Oleh karena itu kedua mazhab ini tidak menentukan bagaimana kriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan.

3. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Pendapat Mazhab Hambali

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama. Sebagaimana dikatakan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* mengatakan bahwa adil adalah istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Keadilan ini merupakan syarat menurut jumhur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i.¹²⁷ Oleh karena itu pembahasan mazhab Syafi'i disatukan dengan mazhab Hambali.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan rukun akad nikah, tetapi melainkan keseluruhan dari segala unsur-unsurnya tanpa terkecuali permasalahan saksi. Saksi

¹²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, alih bahasa Mohammad Thalib, Bandung: Alma'arif, 1980, h. 87.

¹²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, h. 78.

diwajibkan ada dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya suatu akad perkawinan.

Saksi dalam perkawinan juga berperan penting demi terpeliharanya keturunan anak yang sah di masyarakat. Bagaimana tidak, apabila saksi itu berada di antara ikatan suami istri, maka mereka tidak akan dapat saling memungkiri dengan perkawinan tersebut. Selanjutnya apabila istri melahirkan anak, maka anak itu akan tetap menjadi anak suaminya dan suaminya tidak dapat menolak dengan mengatakan bahwa anak itu bukan anaknya. Dan yang terpenting lagi adalah dengan adanya saksi maka tersiarlah pernikahan itu di masyarakat umum.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Islam
- e. Mendengar
- f. Adil.¹²⁸

Syarat-syarat ini juga dinukil oleh Abu Syuja' dalam *Kifayatul Akhyar*. Ia berkata:

¹²⁸Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 64.

Wali dan dua orang saksi memerlukan enam syarat, yaitu: 1) Islam, 2) baligh, 3) berakal, 4) merdeka (bukan budak), 5) laki-laki, 6) adil. Hanya saja pernikahan kafir dzimi tidak memerlukan Islamnya wali, dan pernikahan budak perempuan tidak memerlukan adilnya tuan yang memilikinya.¹²⁹

Selain syarat-syarat dua orang saksi seperti harus dua orang laki-laki, berakal, baligh, Islam, mendengar dan memahami maksud ucapan akad nikah, Imam Syafi'i mensyaratkan adil bagi saksi dalam akad nikah. Karena menurut beliau, saksi itu dibutuhkan kejujurannya untuk membenarkan adanya perkawinan, jadi sudah pasti perihal adil mutlak diperlukan seseorang dalam menjalankan persaksiannya dalam akad nikah. Dengan begitu disyaratkannya adil bagi saksi, maka saksi itu menjadi layak dalam memberikan kesaksian. Imam Syafi'i memposisikan adil sebagai syarat utama saksi dalam akad nikah supaya pernikahan dinyatakan sah.

Sebagaimana yang dikutip dalam "*Ringkasan Kitab Al Umm*",

Imam Syafi'i berkata:

..Tidak boleh bagi bapak menikahkan anaknya yang perawan, dan tidak boleh bagi wali selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akal nya hingga terdapat empat unsur, yaitu; *pertama*, keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah baligh. Adapun batasan baligh adalah telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya telah cukup 15 tahun. *Kedua*, keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu ia telah baligh pula. *Ketiga*, wanita itu harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa). *Keempat*, pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Apabila pernikahan tidak memenuhi

¹²⁹Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar fii Alli Ghaayitil Ikhtishaar Jilid 2*, alih bahasa Achmad Zainudin dan A. Ma'ruf Asrori, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997, h. 373.

salah satu dari keempat unsur ini, maka pernikahan dianggap rusak (tidak sah).¹³⁰

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang sangat tegas mengharuskan saksi yang adil dalam pernikahan. Imam Syafi'i mengatakan,

Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil. Apabila terlihat seorang laki-laki masuk menemui seorang wanita, lalu wanita itu berkata, "Ia suamiku", dan laki-laki tadi berkata, "Ia istriku, aku telah menikahinya dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil", maka pernikahan itu sah meski kita tidak mengetahui siapa dua orang saksi adil tersebut.¹³¹

Adil menjadi penting dalam pernikahan, karena ia dijadikan sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya kesaksian tersebut. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa "Imam Syafi'i berpendapat bahwa persaksian itu memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan dapat diterimanya pemberitahuan itu".¹³²

Menurut hemat penulis, saksi yang adil akan memberikan penyaksian yang benar. Dalam masyarakat Indonesia, biasanya yang dijadikan saksi dalam pernikahan adalah tokoh masyarakat atau orang yang telah dikenal sholeh dan dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan kentalnya mazhab Syafi'i dalam masyarakat Indonesia. Sebaliknya, jika

¹³⁰Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 447.

¹³¹*Ibid.*, h. 448.

¹³²Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, alih bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy Syifa, 1990, h. 384.

saksi bukan orang yang adil maka ia akan cenderung tidak memberikan kesaksian yang benar dan sukar untuk dipercaya. Inilah hikmah diharuskannya saksi yang adil.

Adil menurut Imam Syafi'i adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga *murū'ah* (kesopanan). Terdapat lima syarat bagi sifat adil, yaitu:

- a. Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka orang yang melakukan dosa besar tidak dapat diterima persaksiannya. Seperti melakukan zina dan pembunuhan;
- b. Orang yang adil itu sedikit dalam melakukan dosa-dosa kecil, maka persaksian orang yang sering melakukan dosa kecil tidak dapat diterima;
- c. Orang yang adil itu selamat i'tiqadnya (kepercayaannya), maka tidak dapat diterima persaksian orang yang berbuat bid'ah yang menjadi kufur atau fasiq dengan perbuatan bid'ahnya. Seperti orang yang ingkar akan adanya hidup setelah mati;
- d. Orang yang adil itu diamankan marahnya, maksudnya tidak boleh emosional. Maka tidak dapat diterima persaksian orang yang tidak dapat mencegah emosinya;
- e. Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan orang yang sepadannya.¹³³

¹³³*Fat-hul Qarib*, Jilid 2, h. 262.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْطُطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ. (رواه دار قطنی)¹³⁷

Artinya:” Abu Hamid Muhammad bin Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Umar bin Khalid Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Jurajj, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil, jika mereka berselisih maka penguasa adalah bagi yang tidak mempunyai wali’. (HR. Daruquthni) ”¹³⁸

Berdasarkan teori *ushuliyah lughawiyah* kata yang terdapat dalam Al-Qur’an surah at-Thalaq ayat 2, secara jelas menyebutkan keharusan saksi yang adil (*wa asyhidu zaway ‘adl*). Ath-Thabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa maksudnya adalah “persaksikanlah ketika kalian mempertahankan istri kalian atau ketika merujuknya. Dua orang yang adil adalah yang sikap beragamanya bagus serta terpercaya”¹³⁹. Bahkan kalimat berikutnya mempertegas sifat adil bagi saksi yaitu kalimat “*wa aqimu syahada lillah*”. Begitu juga dalam hadis riwayat Daruquthni yang menggunakan redaksi *wasyāhida ‘adl* (dua saksi yang adil). Hal ini menunjukkan kuatnya dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi’i. Meskipun pada surah at-Thalaq ayat 2 berkaitan dengan persaksian dalam hal rujuk, tetapi jika dipahami secara mendalam maka

¹³⁷Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1994, h. 139.

¹³⁸Hadits ini diperkuat dengan riwayat Abdurrahman bin Yunus dari Isa bin Yunus dengan redaksi yang sama seperti tadi. Demikian pula riwayat Sa’id bin Khalid bahwa Abdullah bin Amr bin Utsman, Yazid bin Sinan, Nuh bin Darraj dan Abdullah bin Hakim Abu Bakar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Semuanya meriwayatkan lafazh “dua orang saksi yang adil”. Demikian pula riwayat Ibnu Abu Mulaikah dari Aisyah RA. Lihat Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, terjm. AnshoriTaslim, Jakarta: PustakaAzzam, 2008, h. 496.

¹³⁹Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari jilid 25*, alih bahasa Anshari Taslim dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 160.

lebih-lebih untuk akad nikah haruslah juga disaksikan oleh saksi yang adil.

Perkara yang dapat dipahami dari dalil ini adalah bahwa orang yang dijadikan sebagai saksi harus memenuhi karakter yang ditentukan seperti, harus orang muslim, laki-laki, dan berakal. Dan hal yang paling utama adalah saksi harus orang yang adil, karena adil dapat mencakupi muslim dan berakal. Selain itu saksi juga harus orang yang sudah baligh, karena apabila kesaksiannya dijadikan untuk memutuskan hukum maka tidak boleh seorang tersebut yang belum berlaku perkara-perkara fardhu.

Dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i sudah sesuai berdasarkan yang beliau jelaskan bahwa pengertian larangan atau nahi dalam hadis di atas mengandung makna meniadakan, dan nikahnya tidak sah.¹⁴⁰ Sebagaimana kaidah ushul fikih yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ

Artinya: “Menurut aslinya larangan itu berarti mengharamkan”.¹⁴¹

Ada dua alasan mengapa Imam Syafi'i mensyaratkan adil bagi dua orang saksi. *Pertama*, berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis yang telah penulis sebutkan di atas. *Kedua*, berdasarkan dengan akal, Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan berbeda dengan jual beli, namun pernikahan merupakan jalan untuk menghalalkan naluri seks antara pria dan wanita dengan jalan akad nikah. Maka dari itu diperlukan rukun dan

¹⁴⁰Syaikh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, h. 760.

¹⁴¹Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, h. 210.

syarat bagi akad nikah tersebut. Dan yang harus diingat, bahwa saksi merupakan salah satu unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka sudah semestinya adil harus melengkapi syarat saksi.

Pendapat dari Imam Syafi'i mengenai saksi adil dalam akad nikah diharapkan mampu menutup kemungkinan-kemungkinan kefasikan dalam diri saksi menjadi patut untuk penyaksian dan berlaku objektif ketika menyatakan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan, serta menyampaikan kebenaran dalam hal pernikahan dan semua itu tidak akan bisa berjalan apabila seorang saksi tersebut fasik.

BAB V
KEDUDUKAN SIFAT ADIL BAGI SAKSI PERNIKAHAN
MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

A. Kedudukan Sifat Adil Bagi Saksi Pernikahan

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah. Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah tidak boleh diabaikan karena saksi menjadi bagian penting dalam akad tersebut. Tiga imam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali memandang saksi sebagai unsur mutlak. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali memasukkan saksi dalam rukun dari akad nikah yang tidak sah akadnya bila ditinggalkan, sedangkan mazhab Hanafi meskipun tidak memasukkannya ke dalam rukun nikah tetapi ia menjadi syarat sahnya pernikahan, sehingga saksi menjadi unsur yang menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Jika dalam majelis akad nikah tidak dihadiri dua orang saksi maka akad nikah itu menjadi batal hukumnya.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat tiga mazhab di atas adalah mazhab Maliki. Menurut ulama Malikiyyah tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad nikah, yang diperlukan adalah

mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum dukhul dilakukan.¹⁴²

Peran penting saksi dalam keabsahan akad nikah ini disepakati oleh para fuqaha. Karena terdapat beberapa hadis mengenai saksi nikah dalam sejumlah riwayat, meskipun dalam bunyi matan yang bervariasi. Dari jumlah dan variasi tersebut para fuqaha mengkaji dan menjadikannya sebagai syahidul hadis yang saling memperkuat kedudukan nilai hadis serta dapat dijadikan dasar hukum yang dipegangi.

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting, karena menyangkut kerukunan rumah tangga, terutama menyangkut kepentingan isteri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari isterinya itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan prasangka jelek dari masyarakat.¹⁴³ Untuk lebih jelasnya penulis paparkan rincian dari masing-masing pendapat imam madzhab tentang kedudukan sifat adil bagi saksi pernikahan dalam keabsahan suatu pernikahan.

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa saksi bukan merupakan rukun pernikahan, tetapi ia hanya menjadi syarat sahnya pernikahan. Sehingga keberadaan saksi dalam akad nikah merupakan hal yang menentukan keabsahan pernikahan.

¹⁴²Amir Syaarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 81.

¹⁴³Ibid, h. 84.

Meskipun demikian, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan saksi harus adil. Sebagaimana dikatakan Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqih Lima Mazhab*:

Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil.¹⁴⁴

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan adil pada saksi dalam akad pernikahan. Jika orang yang menyaksikan dalam pernikahan tidak adil maka hukum pernikahan tersebut tetap sah. Setiap orang yang sah menjadi saksi, maka boleh menjadi saksi, karena maksud adanya saksi menurut beliau adalah untuk diketahui umum.¹⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut mazhab Hanafi sifat adil bagi saksi pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Keabsahan pernikahan memang ditentukan oleh keberadaan saksi dalam pernikahan, tetapi tidak disyaratkan harus saksi yang adil.

2. Mazhab Maliki

Penulis telah jelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki sama-sama tidak menentukan kriteria sifat adil bagi saksi akad nikah. Pembahasan tersebut berkaitan dengan pembahasan keabsahan sifat adil bagi saksi dalam akad nikah menurut mazhab ini. Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa mazhab Maliki menetapkan keberadaan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad nikah,

¹⁴⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., Jakarta: Lentera, 2003, h. 313.

¹⁴⁵Amir Syaarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 101.

tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*). Kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun, maka akad tersebut dipandang sah.¹⁴⁶

Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa dalil tentang adanya saksi dalam perkawinan bukan merupakan dalil *qath'i*, tetapi hanya dimaksudkan *sad al-dzariyat*. Menurutnya saksi tidak wajib dalam akad nikah, tetapi perkawinan tersebut harus diil'ankan sebelum dukhul dan saksi bukanlah syarat sah suatu perkawinan.¹⁴⁷

Namun demikian, menurut mazhab Maliki suatu pernikahan wajib diadakan pengumuman. Sehingga, jika terjadi akad nikah secara rahasia dan disyaratkan tidak diumumkan maka pernikahan tersebut menjadi batal.¹⁴⁸ Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yang mana dalam akad nikah mengharuskan adanya saksi tetapi tidak wajib diumumkan, pengumuman atau walimah merupakan sebuah anjuran.

Mazhab Maliki melarang dengan tegas pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, mazhab ini mewajibkan adanya pengumuman sebuah pernikahan. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Imam Malik yaitu *Al-Muwatta Jilid 2*:

عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحٌ سِرٌّ. وَلَا نُجِيزُهُ. وَلَوْ كُنْتَ تَقَدَّمْتُ فِيهِ، لَرَجَمْتُ¹⁴⁹

Artinya: Dari Abu Zubair Al Makky, bahwa Umar bin Khattab menerima pengaduan adanya perkawinan yang hanya disaksikan oleh

¹⁴⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 314.

¹⁴⁷Syaikhu dkk., *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat dikalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, h. 110.

¹⁴⁸Al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004, h. 345.

¹⁴⁹Malik bin Anas, *Al-Muwatta' Juz 2*, Darul Hadis, 1997, h. 423.

seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu jawabnya: ini kawin gelap, dan aku tidak membenarkan dan andaikan saat itu aku hadir, tentu akan aku rajam.

Berdasarkan hadis tersebut, Imam Malik yang dikutip oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mengatakan bahwa apabila perkawinan itu disaksikan oleh dua orang saksi namun dalam kesaksiannya dimintakan untuk merahasiakan terjadinya perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan sirri (rahasia) yang terlarang dan hukumnya batal.¹⁵⁰

Mazhab Maliki ini melarang keras terhadap praktik nikah sirri. Meskipun menurut mazhab ini dalam akad nikah tidak wajib ada saksi, tetapi pernikahan tersebut wajib untuk diumumkan kepada khalayak ramai.

B. Akibat Hukum Sifat Adil Bagi Saksi Pernikahan Terhadap Keabsahan Akad Nikah

Berkenaan dengan masalah keadilan bagi seorang saksi, Imam Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadi saksi dalam pernikahan tidak disyaratkan harus orang yang adil. Jadi menurutnya, pernikahan yang disaksikan oleh dua orang saksi yang tidak adil hukumnya tetap sah. Lain halnya dengan golongan Syafi'i dan Hambali, mereka sepakat bahwa saksi itu harus orang yang adil.

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa apabila pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukumnya tetap

¹⁵⁰Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, h. 383.

sah. Dengan alasan, karena perkawinan itu terjadi di berbagai tempat di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil dan kota, di mana ada orang yang belum diketahui adil tidaknya, jika harus mengetahui terlebih dahulu adil tidaknya seorang saksi hal ini akan memberatkan dan menyusahkan. Jadi, adil cukup dilihat dari lahirnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik, dan apabila ternyata di kemudian hari setelah terjadinya akad nikah diketahui kefasikannya, maka akad nikahnya tidak terpengaruhi berarti tetap sah.¹⁵¹

Menurut satu pendapat, pernikahan tetap sah mesti adil tidaknya saksi tidak diketahui dengan jelas, asalkan saksi itu telah jelas keislaman dan kemerdekaannya. Namun, bila kefasikan saksi itu baru tersingkap saat akad, menurut mazhab Syafi'i pernikahannya jadi batal karena tidak adanya sifat adil yang dimiliki saksi. Kefasikan tersebut bisa diklarifikasi dengan bukti atau diketahui oleh kedua mempelai.¹⁵²

Perbedaan pendapat di atas jika dianalisa menggunakan teori integratif-interkonektif maka akan diketahui bahwa pada dasarnya keempat imam mazhab menginginkan suatu pernikahan diketahui oleh orang lain. Pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun mereka berbeda pandangan mengenai cara agar diketahui oleh orang lain. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali melalui saksi lah pernikahan dapat diketahui oleh orang lain, dan kedudukannya menjadi bukti telah terjadinya suatu pernikahan. Sementara mazhab Maliki mengharuskan

¹⁵¹Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, h. 102.

¹⁵²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, h. 459.

diumumkannya suatu pernikahan sebagai bentuk pembuktian telah terjadinya suatu pernikahan.

Sementara itu, kedudukan sifat adil dalam keabsahan pernikahan hanya relevan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kedua mazhab inilah yang secara tegas mengharuskan saksi yang adil dalam pernikahan. Jika tidak terpenuhinya saksi yang adil maka akadnya tidak sah.

Menurut teori *Maqāṣid As-Syarī'ah* keharusan saksi yang adil dalam akad nikah bertujuan untuk melindungi agama (*hifz ad-din*) dan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*). Pernikahan yang disaksikan oleh saksi yang adil akan meyakinkan secara benar bahwa telah dilakukan akad nikah. Saksi yang adil adalah orang yang taat beragama dan dipercaya. Oleh karena itu, jika pernikahan disaksikan oleh orang yang adil maka pernikahan tersebut akan dipercaya oleh orang lain. Lebih-lebih jika setelah akad kemudian dilangsungkan walimah yang mengundang orang banyak, maka akan semakin meyakinkanlah bahwa telah terjadi suatu pernikahan.

Pernikahan selain berdimensi sosial juga berdimensi spritual. Dengan dilakukan pernikahan sesuai ketentuan agama maka itu merupakan bentuk memelihara agama (*hifz ad-din*). Selain itu, keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan jelas asal-usulnya, karena pernikahannya jelas telah dilangsungkan sesuai ketentuan agama yang disaksikan oleh orang yang adil, inilah bentuk pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz al-naṣl*).

Dalam teori *Maqāṣid As-Syarī'ah* terdapat lima unsur pokok yang wajib dipelihara dan dilindungi. Kelima unsur pokok tersebut menurut Al-

Syatibi dalam Asfari Jaya Bakri adalah pemeliharaan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-mal*).¹⁵³ Kelima unsur pokok ini harus dipelihara agar terwujudnya kemaslahatan bagi manusia (*Maqāṣid As-Syarī'ah*).

Pernikahan hendaklah disaksikan oleh orang yang adil, orang yang taat dalam beragama, sehingga dapat membawa keberkahan dalam pernikahannya. Meskipun di Indonesia tidak diatur secara khusus bahwa perkawinan harus disaksikan oleh saksi yang adil, tetapi suatu pernikahan haruslah dicatatkan melalui petugas yang berwenang, dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA). Dengan adanya pencatatan pernikahan yakni dengan dibuktikan dengan akta nikah maka pernikahan tersebut resmi telah dilangsungkan dan diakui oleh negara. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁵⁴

Selain itu ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 :

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁵⁵

¹⁵³Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, h. 71.

¹⁵⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum: UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, 2003, h. 43.

¹⁵⁵Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam*, 1999, h. 15.

Meskipun demikian, saksi yang adil merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan, khususnya bagi yang mengikuti pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Karena bagaimanapun juga yang menentukan keabsahan suatu pernikahan adalah aturan agama. Sebagaimana UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."¹⁵⁶

Pada intinya, saksi yang adil memiliki implikasi yang positif terhadap peristiwa akad nikah. Selain berimplikasi pada dimensi sosial yang dapat meyakinkan orang banyak juga berimplikasi pada sisi kereligiusan sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan perbuatan yang sakral, sehingga harus disaksikan oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang taat dalam beragama.

¹⁵⁶Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan*, h. 43.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan menurut empat imam mazhab ialah sebagai berikut: pertama, mazhab Hanafi tidak menentukan kriteria sifat adil bagi saksi pernikahan, karena mazhab ini tidak mensyaratkan adil bagi saksi, saksi yang fasik pun dapat menjadi saksi. Kedua, mazhab Maliki juga tidak memberikan keterangan tentang kriteria sifat adil bagi saksi pernikahan, karena menurut mazhab ini kehadiran saksi dalam akad saja tidak wajib hukumnya. Ketiga, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali merupakan dua mazhab yang menentukan kriteria sifat adil bagi saksi, yakni adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga *murū'ah* (kesopanan).
2. Kedudukan sifat adil bagi saksi terhadap keabsahan pernikahan menurut empat mazhab ialah: pertama, menurut mazhab Hanafi sifat adil bagi saksi pernikahan tidak mempengaruhi keabsahannya. Kedua, menurut mazhab Maliki sifat adil juga tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Ketiga, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sifat

adil bagi saksi mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan, karena saksi yang adil berkedudukan sebagai rukun pernikahan.

B. Saran

1. Sifat adil bagi saksi dalam pernikahan seringkali kurang diperhatikan oleh masyarakat. Padahal menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sifat adil merupakan hal yang penting dalam akad nikah, kedudukannya dapat mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi terhadap permasalahan ini hendaknya harus diperhatikan oleh para Pejabat KUA, yang mana mereka adalah yang berwenang dalam permasalahan pernikahan.
2. Perlunya penelitian lebih mendalam yang fokus membahas pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang sifat adil bagi saksi pernikahan yang dikaitkan dengan konteks keIndonesiaan.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Abidin, Moh, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2010.
- Abidin, Slamet Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ad-Daraquthni, Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, terjm. AnshoriTaslim, Jakarta: PustakaAzzam, 2008.
- ad-Daruquthni, Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni*, Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1994.
- _____, *Sunan Ad-Daruquthni*, Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1994.
- ad-Dimasyqi, Al-Allamah Muhammad bin Abdurahman, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Ahmad, Sabaruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diboolehkannya Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reroduksi” Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015.
- Aisyah, Siti, *Eksistensi Saksi Akad Nikah Dalam Perspektif Mazhab Maliki*, (skripsi), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2010.
- Aklaf, Abdullah Zaki, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari*, jilid 25, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Fathul Bārī*, Bairut-Libanon: Dar al-Fikri.
- al-Ghazi, Syekh Al-‘Allamah Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarīb Al-Mujīb*, terj. Abu Hazim Mubarak, Kediri: Mukjizat, 2012.
- al-Hijaji, Imam Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, juz I, Bairut-Libanon, 1993.
- Al-Husaini, Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifaayatul Akhyaar fii Alli Ghaayitil Ikhtishaar Jilid 2*, alih bahasa Achmad Zainudin dan A. Ma’ruf Asrori, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 9, terj. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- As-Sindi, Syaikh Muhammad Abid, *Musnad Syafi’i*, terj. Bahrūn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari jilid 25*, alih bahasa Anshari Taslim dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah, *Sunan At-Tirmidzi, Juz II*, Bairut-Libanon: Dar Al-Fikri, 1994.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam 9*, terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, 1971.

_____, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam*, 1999.

_____, *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum: UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Halim, Abdul, *Studi Perbandingan Istinbat Hukum Persaksian Talak Menurut Mazhab Sunni dan Syi'i*, (skripsi), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2008.

Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

_____, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Malik bin Anas, *Al-Muwatta' Juz 2*, Darul Hadis, 1997.

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., Jakarta: Lentera, 2003.
- _____, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Munib dan M. Zainal Arifin, "Pemahaman Keluarga Muslim tentang Pernikahan secara Islam di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas" *El-Mashlahah (Jurnal Ilmiah Jurusan Syari'ah STAIN PALANGKA RAYA)*.
- Nadzir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Palmer, Richard. E, *Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, trjm. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammad, *Hermeneutik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Qadir, Abdul, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*", Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2003.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, alih bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy Syifa, 1990.
- Sabiq ,Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, trjm. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, tanpa kota: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- _____, *Fikih Sunnah 6*, alih bahasa Mohammad Thalib, Bandung: Alma'arif, 1980.
- _____, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2010.
- _____, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1990.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soenggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Syaikh dkk., *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat dikalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Tim Penyusun, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2001.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Kementerian Agama RI, 2011.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqasid Syariah; Moderasasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

Zuhri, Moh, dkk, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.

B. Internet

Fathkhudin, "Studi Analisis Pendapat Ibnu Mundzir Tentang Nikah Tanpa Saksi", *Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008. Lihat <http://jptiain-gdl-fatkhudin2-3956-1-21-2179-.pdf> (online 22 Agustus 2015).

Firman Adhari, "Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)", 2010. Lihat <http://AAS-117220010.pdf> (online 22 Agustus 2015).

<http://islamandsains.wordpress.com>. Diunduh pada 20 Agustus 2015.

<https://pustakailmudotcom.wordpress.com/2012/06/26/kaidah-kaidah-kebahasaan-qawaid-lughawiyah>, diunduh pada, Senin, 09-03-2015, 13:35 WIB.

Nur Adilah, "Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Kesaksian dalam Akad Nikah", 2009. Lihat <http://NURADILAHBINTIMUSTAFA-FSH.pdf> (online 22 Agustus 2015).